



**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN  
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah*

**Oleh:**

**YESI WAHYUNI  
NIM. 12 231 019**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH KONSENTRASI AKUNTANSI  
SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR**

**2017**

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Yesi Wahyuni  
NIM : 12 231 019  
Tempat / Tanggal Lahir : Solok/ 15 Desember 1991  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR" adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Februari 2017  
Saya yang menyatakan



Yesi Wahyuni  
NIM. 12 231 019

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama YESI WAHYUNI, NIM. 12 231 019, dengan judul: "EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR" Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I

Gampito, SE., M.Si  
NIP. 19670219 200501 1 005

Batusangkar, Januari 2017

Pembimbing II

Khairul Marlin, M.kom  
NIP. -

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
Batusangkar







Wahidul Gaspandri, SE., M.Si  
NIP. 19730823 200312 1 004

### PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh YESI WAHYUNI, NIM. 12 231 019, judul: "EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR" telah diujikan dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017.

Demikianlah Persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Status Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Gampito, SE., M.Si NIP. 19670219 200501 1 005	Ketua Sidang/ Pembimbing I		8/3-17
2	Khairul Marlin, SE., M.kom., MM NIP. -	Sekretaris/ Pembimbing II		8/03-17
3	Nasfizar Guspendri, SE., M.Si NIP. 19750823 200312 1 004	Penguji I		6/3-17
4	Desy Farina, SE., M.Si NIP. -	Penguji II		6/3 17

Batusangkar, Maret 2017

Mengetahui,

Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Nasfizar Guspendri, SE., M.Si

NIP. 19750823 200312 1 004

# *Halaman Persembahan*

Bismillahirohmanirohim.....

*“Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur.”*

*(Q.S AL-Furqon : 61-62)*

Segala puji bagi Allah yang maha mulia, yang menciptakan manusia, yang memberikan kepadanya kemampuan untuk berbicara dan menurunkan kitab suci al Qur'an yang menjadi sumber nasihat, obat, petunjuk, dan rahmat bagi orang-orang beriman.

Al Qur'an yang lurus adalah menjadi saksi dan cahaya bagi orang yang memiliki keyakinan, merupakan penghormatan yang sempurna dan mutlak kepada makhluk yang terbaik, yang cahaya dimasa hidupnya menerangi semua hatidan setelah wafatnya menerangi kubur-kubur, yang

wujudnya merupakan satu rahmat untuk seluruh alam.

Dialah Muhammad saw. pesuruh Allah.

Terima kasih ya Allah SWT..  
Pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan selesai di waktu yang tepat Dengan tetes peluh yang membasahi asa, ketakutan yang memberatkan langkah, tangis keputusasaan yang sulit dibendung, dan kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari kini menjadi tangisan penuh kesyukuran dan kebahagiaan yang tumpah dalam sujud panjang. Alhamdulillah maha besar Allah, sembah sujud sedalam qalbu hamba haturkan atas karunia dan rizki yang melimpah, kebutuhan yang tercukupi, dan kehidupan yang layak.

### • **Mama tersayang, (Mustimar)**

Yang mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membimbingku untuk tidak pernah menyerah pada kehidupan. Kasih yang engkau hamparkan bagaikan laut tak bertepian, kasih sayangmu sungguh bernilai dan itulah harta yang engkau berikan. Untaian doa dan motivasi yang selalu engkau layangkan, pengorbanan dan perjuanganmu yang tanpa sedikitpun keluh kesah keluar dari bibirmu dari waktu ke waktu, hingga anakmu bisa menjadi seperti ini.

Engkaulah mama terbaik dalam hidupku sekarang dan selamanya dalam hidupku, semoga aku diberi waktu untuk selalu membahagiakanmu mama, terima kasih sekali lagi terima kasih mama, cii sayang mama...

## • Papa Tercinta (Amran)

Untuk cinta, doa dan dukungan yang tiada pernah putus, dan tanpa keteguhan hatimu anakmu tidak akan pernah bisa menjadi seperti ini. Keteguhan hatimu dalam menjalani hidup, tetes keringatmu yang membasahi demi masa depanku dan juga kekuatan dan ketegaranmu dalam melewati hari-hari yang penuh tantangan dan pengorbanan. Engkaulah Ayah terbaik dalam hidupku sekarang dan selamanya jadilah terang dalam hidupku sampai tiba saatnya aku untuk membahagiakanmu pa, sekali lagi terima kasih papa, cii sayang papa...



*Papa, Mama semoga ini awal dari hari esok yang lebih baik, sambutlah anakmu dengan gelar sarjana ini sebagai tanda bakti dan cinta. Inisiah awal dari perjalananku untuk membahagiakan orang yang kusayangi dan menyayangiku.....*

- Untuk Uni ku (Rika Musmaryenti A.Md), uda-uda ku (Edwar rais dan Rahman Satrio)akhirnya Adekmu ini bisa wisuda dan menyandang gelar sarjana, terima kasih untuk support dan doanya selama ini ya ni, uda...

*Juga Makasih yaa buat segala dukungan doanya kepada adikku tersayang (Habib Ahmad dan Mutia Aprillia) Kuliah yang rajin ya dek biar bisa jadi orang sukses dan bahagiain mama,papa beserta keluarga besar kita dan menjadi semangat baru dalam keluarga..Dan sekali lagi terimakasih yang sedalam-dalamnya....*

*Penulis menyadari bahwa terselesaikannya Skripsi ini tak lepas dari campur tangan berbagai pihak. Untuk itulah penulis ingin berterima kasih sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak terkait.*

*Dengan selesainya penulisan Skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak **Gampito, SE., M.Si.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Khairul Marlin, SE., M.Kom., MM** selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, arahan dan bimbingannya selama penyusunan dan penulisan Skripsi.*

*Kepada segenap tim penguji yang menguji, penulis haturkan terima kasih yang luar biasa. Teruntuk Bapak **Nasfizar Guspendri, SE., M.Si** dan Ibu **Desy Farina, SE., M.Si** terima kasih atas segala saran, kritikan dan koreksinya sebagai tim penguji dalam penyempurnaan penulisan Skripsi ini.*

- *Buat Para sahabat seperjuanganku, Rezi Wulandari SE, Indah Sohlihat SE, yang selalu ada,selalu setia menemani cii selama mengerjakan skripsi ini, yang rela begadang sampai pagi, hehe.. terima kasih yaa, juga Diana Syahputri SE, Ifri Maidi Saputra SE, Afdal Dinil Haq SE, juga teman2 yang lebih dulu mencapai gelar sarjana nya Suci Wardah Hayati SE, Hadiyahati Minazzulami SE, Atika Farma SE, dan juga Febry julnesman capat nyusul kita-kita yaa feb... Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik selama kurang lebih 4 tahun ini, sangat beruntung memiliki sahabat seperti kalian semua....*
- *Terima kasih juga untuk ni rita yang sudah menjadi ibu kos paling baik, dan juga sahabat tidur ku Yulia Mustika S.pd yang juga selalu setia menemani selama ini, juga adek-adek kos vika,widya, dan dylan yang selalu setia mendengarkan keluhan-keluhan kakak selama ini,yang selalu memberi semangat, cepat nyusul yaa dek...*
- *Terima kasih untuk semua kawan perjuangan Akuntansi Syariah Angkatan 2012 A dan B khususnya untuk **suci ramadhani, yori, rizka, desy, resti, hilfa, ade, riri, vera,***

*darni, ainul, dila, arif, fitri, vika, zola, ayu, fidia, oni, wulan, reza, KD, mutia,  
novri, riza, rahma, rahmi, titin, nuril, ridwan, panji, dewi.....*

*Spesial thanks for someone Afdhol Syukron SE. Sy*

Yang selalu membantu dalam segala hal dalam hidup, dan juga di dalam pembuatan skripsi ini yang selalu mengingatkan, sabar, dan pengertian.. yang selalu menemani Q dalam suka dan duka

Abang yang tetap menerangi jalan ini saat Q dalam kegelapan dan tak mungkin lagi buat Q tempuh, kau tuntun Q disaat merasa lumpuh ... maaf kalau semua itu hanya mampu ketebus dengan ucapan terima kasih...

Terima kasih buat waktu n perhatiannya thanks you so much....

"Never you say give up, do what you can do. Everything must have its course. Opportunity only comes once. You must be able to achieve what you want. Life is a process that must be passed, and how we are going to pass in this process that will be called a success".

**"Aku datang, aku menunggu, aku bimbingan, aku revisi, aku ujian, aku lulus, skripsi ini ada Skripsi ini tidak menakutkan ini hanya 6 SKS dengan sejuta pengalaman :) "**

Nb : Mohon maaf atas segala keterbatasan, mohon maaf atas nama-nama rekan yang tak tertulis di sini, tapi doa dan ucapan terima kasih senantiasa mengalir membasahi lisan ini ☺ Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian, amin Ya Rabbalalamin



**Salam Penulis  
Yesi wahyuni S.E**

## ABSTRAK

Nama **Yesi Wahyuni**, NIM **12 231 019**, judul Skripsi “**Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar**”, Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi **Akuntansi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dibimbing oleh Bapak **Gampito S.E., M.Si.** dan Bapak **Khairul Marlin, M.kom** Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Binis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah Bagaimana efektivitas dan Seberapa besarnya Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan mengacu pada teori dan rumus efektivitas dan kontribusi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2015 termasuk Kategori sangat efektif. Efektivitas pajak penerangan jalan tahun 2011 sebesar 123,94%, tahun 2012 sebesar 105,44% , tahun 2013 sebesar 102,82%, pada tahun 2014 sebesar 83,31% tergolong kurang efektif, tahun 2015 sebesar 102,95%. Rasio efektivitasnya rata-rata tinggi dan menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Untuk Kontribusi pajak penerangan jalan Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011 sampai tahun 2015 secara keseluruhan memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar. Rata-rata Kontribusi yang dihasilkan setiap tahunnya pada pajak penerangan jalan terhadap Pajak Daerah selalu diatas 50%.

**Kata Kunci :** *Efektivitas dan Kontribusi, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Daerah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia yang tak terhingga, sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh suri tauladan terbaik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Di Kabupaten Tanah Datar”** dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan karena adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak terutama kepada kedua ibu bapak penulis yang tak henti-hentinya mendoakan dan berkorban demi kesuksesan penulis. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Rektor IAIN Batusangkar, Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Nasfizar Guspendri, SE., M.Si beserta jajarannya.
3. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, Bapak Gampito, SE.,M.Si sekaligus menjadi pembimbing I beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses perkuliahan dan penyelesaiannya.
4. Pembimbing II Bapak Khairul Marlin, SE., M.kom., MM yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi dan yang telah menuntun dan mengarahkan dengan kesabaran dan penuh perhatian terhadap penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yaitu Bapak Hendri, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan pengambilan data.
6. Penasehat Akademik yaitu Bapak Nasfizar Guspendri, SE., M.Si yang telah mengarahkan penulis dalam pembuatan proposal skripsi.
7. Keluarga besar penulis terutama ayah (Amran), ibu (Mustimar),  
”Thank you mom and dad, you are the best parents that I’ll ever had.”
8. Kakak, abang, dan adik tercinta (Uni Rika Musmaryenti, Amd, uda Edwar Rais, Uda Rahman Satrio, adikku Habib Ahmad dan si bungsu ku Mutia Aprillia) serta mereka yang selalu memberikan semangat kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin dan percaya bahwa bantuan dan dukungan dari pihak-pihak tersebut di atas merupakan rahmat dan pertolongan dari Allah SWT. Tanpa pertolongan dan kemudahannya, mustahil penyusunan skripsi ini selesai penulis lakukan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kesalahan dan kekurangan baik dalam penulisan maupun isi materinya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri serta dinilai ibadah oleh Allah Swt.

Batusangkar, Desember 2016

Penulis,

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	9

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Sumber Penerimaan Daerah .....	10
B. Pajak Secara Umum.....	22
C. Pajak Daerah.....	30
D. Pajak Penerangan Jalan .....	35
E. Efektivitas Pajak.....	39
F. Kontribusi Pajak .....	40
G. Penelitian yang Relevan .....	42
H. Defenisi Operasional .....	43
I. Kerangka Berpikir .....	45

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	46
B. Tempat dan Waktu.....	46
C. Sumber Data .....	46
D. Metode Pengumpulan Data .....	47
E. Metode Analisis Data .....	47

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	51
1. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar .....	51
2. Sejarah berdirinya DPPKAD Kab.Tanah Datar .....	53
B. Analisis Deskriptif Data .....	65
1. Profil Pajak Penerangan Jalan di Kab.Tanah Datar.....	65
C. Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar .....	67
D. Analisis Kontribusi pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar .....	71

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penerimaan Pajak Daerah Kab. Tanah Datar terhadap PAD Tahun 2011-2015 .....	5
Tabel 1.2. Realisasi Penerimaan macam-macam Pajak Daerah Kab.Tanah Datar Tahun 2011-2013 .....	6
Tabel 2.1. Tingkat Mengukur Efektivitas Keuangan Daerah .....	40
Tabel 2.2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi .....	41
Tabel 4.1. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kab. Tanah Datar periode Tahun 2011-2015 .....	69
Tabel 4.2. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kab. Tanah Datar periode Tahun 2011-2015.....	73

## **DAFTAR GAMBAR**

Kerangka Berpikir .....	45
Struktur Organisasi DPPKA Kab. Tanah Datar .....	58

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat keterangan mohon penerbitan surat izin penelitian dari LP2M
2. Surat Keterangan dari Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar
3. Surat balasan dari DPPKAD Kabupaten Tanah Datar
4. Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar 2011
5. Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar 2012
6. Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar 2013
7. Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar 2014
8. Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar 2015

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari keberhasilan kebijakan yang di putuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih di kenal dengan sebutan desentralisasi, hal ini di lakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.<sup>1</sup>

Otonomi daerah merupakan bagian dari Desentralisasi yang berarti pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan Desentralisasi yaitu penyerahan urusan tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuannya adalah untuk mencapai penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah otonom memiliki hak, wewenang maupun kewajiban dalam mengurus sendiri setiap urusan di daerah mereka masing-masing, termasuk dalam mengelola keuangan pemerintah daerah masing-masing.

Sejak di terapkannya Otonomi Daerah di Indonesia, pemerintah daerah di berikan wewenang untuk mengurus dan mengatur urusan

---

<sup>1</sup> Kuncoro,2010,*Ekonomi pembangunan teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi*,(yogyakarta: UPP AMP YKPN,2010),hal:4

pemerintahan daerahnya sendiri. Karena otonomi daerah menurut UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Berdasarkan pasal 1 Ayat 7 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Desentralisasi di artikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Berdasarkan pasal ini tampak bahwa indonesia menganut desentralisasi teritorial dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>3</sup>

Berlakunya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggara pemerintah daerah, dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Sehingga semua tanggung jawab terhadap daerah ada pada pemerintah daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan sangat besar pengaruhnya terhadap nasib sesuatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya.<sup>4</sup>

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

---

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat (5) Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat (7) Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>4</sup> Ahmad yani, *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah indonesia, Revisi* (jakarta:PT RajaGrafindo,2008), hal.370

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pad yang sah.<sup>5</sup>

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>6</sup> Sedangkan pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang pemerintah daerah yang hasilnya di gunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan.<sup>7</sup> Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak

---

<sup>5</sup> Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

<sup>6</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyuluhan Dan Humas 2011:1

<sup>7</sup> Reza Arditia, 2011. ” Analisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah Sebagai sumber pendapatan asli daerah kota surabaya”. Skripsi: Universitas Negeri Surabaya, hal:3

penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c dan pajak parkir.<sup>8</sup>

Di dalam Islam, ada cara untuk mendapatkan/ memungut dana untuk kepentingan perjuangan termasuk pajak. Sebagian ulama memperluas pengertian *fi sabilillah* dengan kepentingan/ untuk kemaslahatan umum.<sup>9</sup> Sehingga selama suatu negara memerlukan dana untuk kepentingan negaranya maka tetap dibenarkan terhadap pemungutan pajak. Warga negara membayar pajak sebagai konsekuensi atas hak perlindungan yang diperoleh dari pemerintah yaitu suatu kewajiban untuk patuh dan taat dalam membantu negara dalam menjalankan pemerintahan, kewajiban warga negara kepada pemerintah tersebut tertuang dalam firman Allah Surah An-nisa 59 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahan : “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Undang –undang Republik Indonesia Nomor 278 Tahun 2009

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, (Jakarta : Masa’il Fiqhiyyah) hal. 34

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Selatan: CV Diponegoro, 2010), hal. 87

Dari ayat tersebut jelas bahwa manusia dalam menjalankan hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara diwajibkan untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan para U'lil Amridi antara kalian, selama ia tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak penerangan jalan. Untuk memperkuat penarikan pajak ini pemerintah daerah kemudian mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatur penarikannya. Pajak ini ditarik bersamaan dengan pembayaran rekening listrik baik rumah tangga maupun industri. Jumlah pajak yang ditarik yaitu presentase tarif pajak penerangan jalan dikalikan dengan total tagihan yang tercantum dalam rekening listrik tersebut. Tarif pajak di gunakan untuk antara penggunaan rumah tangga dan penggunaan industri. Adanya perbedaan ini di dasarkan atas pertimbangan ekonomi agar tidak memberikan dunia usaha, dengan harapan para investor tidak terbebani dan tidak menjadi hambatan untuk menanamkan modalnya di suatu daerah.<sup>11</sup>

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar**  
**Tahun 2011-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak Daerah (Rp)</b>
2011	5.438.175.197,00
2012	6.812.301.004,00
2013	7.899.798.663,93
2014	9.458.236.048,00
2015	10.883.448.759,00

*Sumber data: DPPKA Kab.Tanah Datar*

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa jumlah Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2011-2015. Terlihat pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.374.125.807 di bandingkan penerimaan pajak daerah pada tahun 2011. Penerimaan pajak daerah pada tahun 2013-2015 kembali mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Penerimaan Macam-macam Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar**  
**Tahun 2011-2013**  
**(Rupiah)**

<b>Pajak Daerah</b>	<b>Tahun 2011</b>	<b>Tahun 2012</b>	<b>Tahun 2013</b>
1. Pajak Hotel	32.572.676,00	94.771.548,00	103.779.249,00
2. Pajak Restoran	648.650.796,00	766.014.021,00	854.608.967,00
3. Pajak Hiburan	1.400.000,00	6.867.100,00	1.721.100,00
4. Pajak Reklame	43.098.445,00	113.693.517,00	92.771.504,00
5. Pajak Penerangan Jalan/PPJ	4.465.033.680,00	4.805.042.263,00	5.209.511.137,00
6. Pajak Parkir	-	-	-
7. Pajak Pengambilan galian golongan C	213.001.600,00	-	-
7. Pajak Air tanah	-	85.600.413,00	165.333.994,00
8. Pajak Mineral bukan Logam dan bangunan	-	382.116.838,00	461.413.362,93
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	-	506.406.100,00
10. Pajak Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan	34.418.000,00	558.195.250,00	504.253.250,00
<b>JUMLAH</b>	<b>5.438.175.197,00</b>	<b>6.812.301.004,00</b>	<b>7.899.798.663,93</b>

*Sumber data: DPPKA Kab. Tanah Datar*

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat jelas bahwa pajak Penerangan Jalan merupakan pajak daerah dengan penerimaan tertinggi dibandingkan pajak-pajak daerah lainnya. Maka dari itu pajak ini dapat di kategorikan sebagai pajak daerah memiliki penerimaan yang potensial dan produktif.

Pajak penerangan jalan memiliki kontribusi terbesar terhadap pajak daerah sehingga penerimaannya sangat penting untuk dilakukan upaya peningkatan kedepannya. Peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan dengan tingkat penerimaan yang tinggi merupakan salah satu pajak yang harus selalu ditingkatkan penerimaannya guna menunjang pembangunan di Kabupaten Tanah Datar karena merupakan sumber Pendapatan Pajak Daerah yang potensial.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Pajak Penerangan Jalan yang dikenakan wajib pajak di Kabupaten Tanah Datar dengan judul **“Efektivitas Penerimaan pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, masalah-masalah yang muncul antara lain:

1. Pajak di atur oleh Undang-undang No 28 tahun 2009
2. Pajak penerangan jalan merupakan salah satu komponen Pajak Daerah
3. Pajak penerangan jalan memiliki kontribusi yang besar terhadap Pajak Daerah
4. Pajak penerangan jalan memiliki potensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan Pajak Daerah.
5. Bagaimana Efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Tanah Datar Periode 2011-2015?
6. Seberapa besar Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Darah di kabupaten Tanah Datar Periode 2011-2015?

### **C. Batasan Masalah**

Dari identifikasi Masalah diatas maka dapat penulis batasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tanah Datar Periode 2011-2015?
2. Seberapa besar Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode 2011-2015?

### **D. Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Potensi Penerimaan Pajak Penerangan jalan yang dimiliki oleh Kab. Tanah Datar, bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan jalan yang di pungut oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kab. Tanah Datar dan Seberapa besar Kontribusi Pajak Penerangan jalan terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kab.Tanah Datar?

### **E. Tujuan penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar periode 2011-2015
2. Untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar periode 2011-2015.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Peneliti

Dengan Adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak penerangan jalan, dalam hal ini mengetahui Efektivitas, dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar.

### 2. Bagi Dinas/Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan sebagai mengetahui efektivitas, dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar.

### 3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akedemisi mengenai efektivitas, dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Sumber Penerimaan Daerah**

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*self-supporting*) dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya.

Adapun sumber-sumber penerimaan suatu daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia NO.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah terdiri dari:

##### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu indikator keberhasilan daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan negara yang baik akan bermuara pada peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan usaha-usaha pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat di jadikan milik daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>12</sup>

PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup> Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut

---

<sup>12</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) Hal. 143

<sup>13</sup> Ahmad Yani,SH.,MM, *Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008)Hal.39

berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Upaya peningkatan PAD diantaranya sumber-sumber PAD yaitu seluruh obyek yang dapat memberikan kontribusi terhadap jumlah PAD, selanjutnya faktor-faktor pendukung yaitu kemampuan penyelenggara pengadministrasiannya. Ukuran yang dapat digunakan untuk pengukuran perekonomian daerah adalah rata-rata pendapatan perkapita atau rata-rata daya beli penduduk di daerah tersebut.

Dengan kata lain tergantung tingkat kesejahteraan masyarakatnya, faktor pendukung yang lain adalah letak geografis wilayah, kesuburan tanah, kekayaan hasil tambang, jumlah penduduk, usaha-usaha ekonomi produktif sebagai lapangan kerja dan usaha.<sup>14</sup>

#### 1) Penerimaan Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang pemerintah daerah yang hasilnya di gunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan.

Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan tidak boleh bertentangan dengan pajak Pemerintah Pusat serta tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Pajak daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Pajak daerah yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah, (2) Penyerahannya berdasarkan Undang-

---

<sup>14</sup>Dr. Abdul Halim, MBA., Akt, *Akuntansi dan Pengendalian keuangan Daerah*, (Jogjakarta: Fakultas Ekonomi Universitas gajah Mada, 2012), Hal.322

Undang, (3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang dan peraturan hukum, dan (4) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Didalam segi kewenangan pemungutan pajak atas objek di daerah, dibagi atas dua hal yaitu: (1) Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, dan (2) Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota.<sup>15</sup>

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam.<sup>16</sup>

a. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari :

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Reza Arditia,2011.” Analisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah Sebagai sumber pendapatan asli daerah kota surabaya”.Skripsi: Universitas Negeri Surabaya, hal:3

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a) untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
- b) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Sedangkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Kemudian Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

## 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

## 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).<sup>18</sup>

#### 4) Pajak Air Permukaan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.<sup>19</sup>

#### 5) Pajak Rokok

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 19

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 24

Penerimaan pajak rokok, baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang ( Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

- b. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten, terdiri dari :  
Ada 11 jenis pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota, pajak yang termasuk pajak yang dikelola Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1) Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2) Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa

boga/katering. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.<sup>20</sup>

### 3) Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.<sup>21</sup>

### 4) Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 40

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun, Pasal 45

oleh umum. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.<sup>22</sup>

5) Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%.<sup>23</sup>

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 50

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 55

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 60

#### 7) Pajak Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.<sup>25</sup>

#### 8) Pajak Air Tanah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.<sup>26</sup>

#### 9) Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 65

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 70

sebesar 10% (Pasal 75 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).<sup>27</sup>

#### 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%.<sup>28</sup>

#### 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (Pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 75

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 80

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 88

## 2) Penerimaan Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pemabayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar, merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat *budgetairnya* tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

## 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan penghasilan daerah, memberi jasa penyelenggara kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

## 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau

memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang tertentu. Beberapa macam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu:

- i. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- ii. Jasa giro
- iii. Pendapatan bunga
- iv. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan diperoleh melalui bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dari sumber daya alam serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

c. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah adalah pinjaman dalam negeri yang bersumber dari pemerintah, lembaga komersil dan atau penerbitan obligasi daerah dengan diberitahukan kepada pemerintah sebelum tidaknya usulan pinjaman daerah diproses lebih lanjut. Sedangkan yang berwenang mengadakan dan menanggung pinjaman daerah adalah kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain hibah atau penerimaan dari daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

## B. Pajak Secara Umum

### 1. Pajak Menurut Syariah

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Dalam Alquran, kata dengan akar kata *Da-Ra-Ba* terdapat dalam beberapa ayat, antara lain pada QS. Al-Baqarah Ayat 61:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ خُرْجْنَا مِمَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ  
 مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۗ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ  
 بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ أَهْبَطُوا مِصْرًا ۚ فإِنَّ لَكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ  
 وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ  
 وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

*Artinya: “ Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik ? pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. hal itu (terjadi) Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. demikian itu (terjadi) Karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.”*

*Dharabah* adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah*, yang dapat bearti beban. *Dharibah* adalah *ism mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya

adalah *dharaiib*. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan masalah *adh-dharaaib*. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.<sup>31</sup>

## 2. Pajak Menurut Para Ahli

Beberapa defenisi pajak Menurut Para Ahli:<sup>32</sup>

### a. Prof. Dr. P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

### b. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.,

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau

---

<sup>31</sup>Gusfahmi. Pajak menurut syariah.(Pt Raja Garfindo Persada.Jakarta.2007).hlml 27-28

<sup>32</sup>Gusfahmi .Pajak menurut....., hal.25

pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan.

Dari berbagai defenisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomi (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:<sup>33</sup>

- i. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- ii. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungutan pajak/administrator pajak).
- iii. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- iv. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontrapersi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- v. Selain fungsi *budgeter* (anggaran), yaitu fungsi mengisi kas negara / anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

---

<sup>33</sup>Marihot .*Utang Pajak Pemnuhan Kewajiban Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. (Pt Raja Grafindo Persada.Jakarta.2004).hal. 8

### 3. Fungsi Pajak

Perlunya pemungutan pajak pada suatu negara, sangat erat kaitannya dengan fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Fungsi pajak berkaitan erat dengan manfaat yang diperoleh dari pemungutan pajak, setidaknya ada dua fungsi pajak, yaitu:<sup>34</sup>

#### a. Fungsi *budgetair* / penerimaan

Fungsi *budgetair* (penerimaan) yang disebut juga sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*) adalah suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah (yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingannya) memungut pajak dari penduduknya.

#### b. Fungsi *Regulerend*/regulasi

Fungsi *Regulerend*/regulasi atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgeter.

Fungsi regulasi atau fungsi mengatur juga berarti pajak digunakan untuk mengatur perekonomian guna mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Fungsi ini terlihat antara lain dalam bentuk: pemberian insentif perpajakan secara tepatguna bagi pengusaha sebagai cara untuk mendorong kegiatan investasi; penetapan tarif pajak yang tinggi terhadap barang-barang yang mengganggu kesehatan, seperti alkohol dan rokok

---

<sup>34</sup>Marihot . *Utang Pajak*.....hal.10-11

demi mencegah dan mengurangi konsumsi atas barang-barang tersebut; serta pengenaan pajak atas barang mewah agar dapat membatasi kecenderungan pola hidup konsumtif dan membantu terlaksannya pola hidup sederhana.

Untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah, pajak dipakai sebagai alat kebijaksanaan, misalnya: pemerintah menentukan tujuan untuk memberantas/menghilangkan kebiasaan mabuk-mabukan dikalangan generasi muda. Disini pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara menerapkan pajak terhadap minuman keras sedemikian rupa sehingga tidak terjangkau oleh sebagian besar generasi muda. Setelah harga minuman keras dikenakan pajak dengan tarif pajak yang tinggi, penerimaan dari sektor ini akan berkurang drastis atau bahkan menjadi nihil. hal ini dapat menjadi pertanda bahwa pembeli minuman keras menjadi berkurang atau hilang sama sekali sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah telah berhasil menggunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan di bidang sosial.

Jika pemerintah mempunyai sasaran untuk melindungi pabrik tekstil dalam negeri dari ancaman produk serupa yang berasal dari luar negeri, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sasaran tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara memberlakukan tarif pajak yang tinggi (PPn BM dan Bea Masuk yang relatif tinggi) terhadap produk tekstil yang berasal dari luar negeri yang masuk kepasar Indonesia. Disamping itu, kepada pabrik tekstil dalam negeri juga dapat diberikan berbagai kemudahan atau fasilitas perpajakan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saingnya, baik di pasar dalam negeri maupun dalam pasar Internasional.

#### 4. Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak terdiri dari :<sup>35</sup>

##### a. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding

Adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, PPN akan dikenakan tarif sebesar 10% atas berapa pun penyerahan barang/jasa kena pajak, PPh Badan yang dikenakan tarif sebesar 28% atas berapa pun penghasilan kena pajak.

##### b. Tarif Pajak Tetap

Adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif atas bea materai.

##### c. Tarif Pajak Degresif

Adalah persentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

##### d. Tarif Pajak Progresif

Adalah presentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi, setiap terjadi peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif yang dikenakan juga akan meningkat.

#### 5. Tata Cara Pemungutan Pajak

##### a. Stesel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stesel, yaitu :

##### a) Stesel Nyata (Rill)

Stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek paja yang sesungguhnya terjadi

---

<sup>35</sup>Suparmono, *Perpajakan Indonesia*, (Andi : Jakarta, 2010) hal 7

(untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemunggutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode sehingga wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai dan semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar makro akan terpengaruh.

b) Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhirnya besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar pajak

menurut anggapan. wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut.<sup>36</sup>

b. Asas Pemunggutan Pajak

Terdapat tiga asas pemunggutan pajak, yaitu :

a) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasiln yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c) Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.<sup>37</sup>

c. Sistem Pemunggutan Pajak

a) *Official Assesment System*

System pemunggutan pajak yang memberi kewenangan aparaturn perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan berlaku. Dalam system

---

<sup>36</sup>Dra. Siti Resmi, M.M., AK, *Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) hal 8

<sup>37</sup> Dra. Siti Resmi,.... hal:10

ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memunggut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturn perpajakan.

b) *Self Assesment System*

System pemungutan pajak yang member wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memunggut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak.

c) *With Holding System*

System pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan peraturan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memunggut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui serta perpajakan yang tersedia.<sup>38</sup>

## C. Pajak Daerah

### 1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan Peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Dra. Siti Resmi, M.M., AK, *Perpajakan.....*, hal 11

<sup>39</sup> Nio Anggun Sipradita, et. Al, “ *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Kediri)*,” *Jurnal e-Perpajakan*, No. 1 (2014), hal.2-3

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>40</sup>

Ada beberapa ciri-ciri yang melekat pada pajak, antara lain:<sup>41</sup>

- a. Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara. Karena pemungutan pajak harus sampai pada negara.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak).
- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat kelebihan atau surplus, digunakan untuk tabungan publik (*public saving*).
- f. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan pembuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang. Sedangkan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

<sup>41</sup> Marihot, *Utang Pajak*.....hal. 5

membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.<sup>42</sup>

## 2. Pengklasifikasian Pajak Daerah

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua, berdasarkan kewenangan pemungutan pajak, yaitu:<sup>43</sup>

### a. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi

Pajak provinsi didalam kewenangan pungutannya terdapat pada pemerintah daerah provinsi. Didalam pajak provinsi jenis pajak tersebut ada beberapa jenis terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

### b. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten/Kota

Pajak Kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada pemerintah daerah kabupaten atau kota . Jenis pajak kabupaten atau kota berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah ditetapkan sebanyak tujuh, yaitu:<sup>44</sup>

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan

---

<sup>42</sup> MARIHOT, *Utang Pajak....*, hal.51

<sup>43</sup> Peraturan Perundang-undangan No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>44</sup> PARDIAT, *Akuntansi Pajak: Edisi Keempat*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hal. 178

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

g) Pajak Parkir

3. Peranan pajak dalam Mendukung Pembiayaan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fisik, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan tetapi saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, antara lain: tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fisik yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan fiscal gap, belum diketahuinya potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk itu, diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktifitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem yang berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya:

baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi identifikasi pemungutan pajak daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Memperluas Basis Penerimaan

Tindakan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

b. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan antara lain mempercepat penyusunan persda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

c. Meningkatkan pengawasan

Meningkatkan pengawasan, antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.<sup>45</sup>

#### **D. Pajak Penerangan Jalan**

##### 1. Pengertian Pajak Penerangan jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibebankan kepada pemerintah daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik.

Objek penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dimaksud meliputi seluruh pembangkit listrik. Yang di kecualikan dari objek pajak penerangan jalan yaitu:

- a) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah daerah
- b) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik
- c) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Sedangkan subjek dari penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Khairunnisa, "Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Kota Bandung)," *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol 22/No.3, (Desember 2011), hal. 229-231

<sup>46</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 32 Tahun 2000 Tentang "Pajak Daerah"

## 2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Indonesia saat ini di dasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak penerangan jalan pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang
  - b. pajak daerah dan retribusi daerah.
  - c. Peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.
- ## 3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan pajak Penerangan Jalan

### 1. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik (NJTL). NJTL ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, NJTL adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam bidang rekening listrik.
- b. Jika tenaga listrik berasal bukan dari PLN, dengan dipungut bayaran, NJTL dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Harga satuan listrik ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada harga yang berlaku untuk PLN.
- c. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, NJTL ditetapkan sebesar 30%. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pembebanan yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakat dan APBN karena pembayaran atas jenis

pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam.

Nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:

- a) Besarnya tagihan biaya penggunaan tenaga listrik bila tenaga listriknya berasal PLN dan bukan PLN.
- b) Totalitas kapasitas tersedia, penggunaan listrik dan harga satuan yang berlaku apabila tenaga listriknya berasal dari bukan PLN.
- c) Dalam hal tenaga listrik berasal dari PKN dan bukan PLN, harga satuan listrik ditetapkan sama dengan tarif dasar listrik (TDL) yang berlaku bagi PLN.<sup>47</sup>

## 2. Tarif Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).<sup>48</sup>

## 3. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan

Besarnya pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak yang terutang merupakan Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu

---

<sup>47</sup> Indra Riady, 2010. "Analisis Potensi Penerimaan dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kab. Garut". Skripsi: Universitas Diponegoro, Hal.42

<sup>48</sup> Peraturan Perundang-undangan No 28 tahun 2009.....

saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan oleh Bupati/Walikota.

Secara umum perhitungan pajak penerangan jalan adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Tenaga Listrik} \end{aligned}$$

Jika Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN, besar pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan PLN. Umumnya dalam rekening listrik sudah tercantum perhitungan besarnya pajak penerangan jalan yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan biaya langganan yang digunakan oleh pelanggan PLN (jumlah yang tercantum dalam rekening listrik).<sup>49</sup>

#### 4. Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat penggunaan tenaga listrik. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap penggunaan tenaga listrik (baik yang berasal dari PLN maupun bukan dari PLN) yang beralokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya. praktik pemungutan pajak penerangan jalan dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan PLN dan atau instansi lain yang ditunjukkan oleh bupati/walikota.

---

<sup>49</sup> Indra Riady, 2010. "Analisis..... Hal.45

Sistem pemungutan Pajak Penerangan Jalan ada dua macam, yaitu:

- a. Tenaga listrik yang disediakan PLN  
Sistem pemungutannya adalah *Withholding Assesment*, yaitu pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak.
- b. Tenaga listrik yang disediakan oleh bukan PLN  
Sistem pemungutannya adalah *Official Assesment*, yaitu pengenaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.<sup>50</sup>

#### **E. Efektivitas Pajak**

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.<sup>51</sup>

Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari Pajak Daerah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Seberapa jauh kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah atau Pajak Daerah semakin baik.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Indra Riady, 2010. "Analisis..... Hal.47

<sup>51</sup> Mahmudi. "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". (Yogyakarta:sekolah tinggi ilmu manajemen, 2010), hal.143

<sup>52</sup>Haryani, et. al, "Analisis Kontribusi, Elastisitas, Efisiensi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bireuen," *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 1, No. 1, (Februari 2013), hal. 37.

Tingkat Efektivitas Pajak dapat dihitung dengan rasio sebagai berikut:<sup>53</sup>

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Sehingga untuk mencari Efektivitas per masing-masing pajak daerah digunakan rasio berikut dengan cara:<sup>54</sup>

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Pajak Penerangan Jalan}} \times 100 \%$$

**Tabel 2.1**  
**Tingkat Mengukur Efektivitas Keuangan Daerah**<sup>55</sup>

>100 %	Sangat Efektif
100 %	Efektif
90 % - 99 %	Cukup Efektif
75 % - 89 %	Kurang Efektif
<75 %	Tidak Efektif

## F. Kontribusi Pajak

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pajak daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak penerangan jalan) periode tertentu dengan

<sup>53</sup>Felychita Shanza, “ Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan dan Upaya Pajak (Tax Effort) Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2007-2013), Jurnal Penelitian,(Tahun 2013), hal. 5-6

<sup>54</sup>Ni Putu Dian Damaiyanti,”Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pbb Terhadap Pad Kota Denpasar Tahun 2009-2013”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9.1 (2014): 97-105

<sup>55</sup> Mahmudi, *Analisis lap*.....hal.145

penerimaan Pajak Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak penerangan jalan terhadap Pajak Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak penerangan jalan terhadap Pajak Daerah juga kecil.

Kontribusi Penerimaan pajak daerah dapat dihitung dengan rasio sebagai berikut:<sup>56</sup>

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Total Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Sehingga untuk mencari Kontribusi per masing-masing pajak daerah digunakan rasio berikut dengan cara:<sup>57</sup>

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Total Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Dan untuk menghitung Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan Pendapatan Asli daerah adalah dengan cara:

**Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi<sup>58</sup>**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00%-10%	Sangat kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
50% <	Sangat Baik

<sup>56</sup> Mohammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2013), hal. 153

<sup>57</sup> Ni Putu Dian Damaiyanti, "Analisis....." hal.106

<sup>58</sup> Depdagri, Kepmendagri No. 690 900327. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

## G. Penelitian yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Sutrisno (2002) menulis judul penelitian “faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah studi kasus (Kabupaten Semarang)”, yang bertujuan untuk menganalisis elastisitas masing-masing faktor dan memformulasikan upaya penggalian pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah. Alat atau metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan metode Ordinary Least Squart (OLS) dari fungsi masing-masing jenis penerimaan pajak daerah yang diamati yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan total Pajak Daerah dengan menggunakan data sekunder tahun 1980-2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh kuat terhadap penerimaan pajak kabupaten Semarang adalah: 1. Jumlah penduduk, 2. Jumlah pelanggan listrik, 3. Pendapatan perkapita, 4. Jumlah petugas pajak, dan 5. Jumlah wisatawan. Hal ini memnerikan impikasi bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah perlu dilakukan upaya, antara lain: 1. Meningkatkan jumlah pelanggan listrik melalui peninjauan kembali tentang pemasangan listrik baru yang mengharuskan dengan daya minimum 900 watt, 2. Peningkatan pendapatan perkapita melalui berbagai kebijakan pembangunan, 3. Upaya menarik wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Semarang, dan 4. Penataan perpajakan dan penyusunan perda.<sup>59</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Bachtiar (2003), dengan judul “Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung Penerimaan Daerah (Kasus Pajak Pju di Kabupaten Bekasi”. Yang menjadi masalah di dalam penelitian ini adalah mengenai permasalahan

---

<sup>59</sup>Sutrisno, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Semarang)*. Tesis S2, (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro:Semarang,2002)

yang timbul menyangkut penarikan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bekasi. Dengan tujuan penelitiannya untuk mengkaji dan menganalisa potensi dan realisasi penerimaan pajak daerah khususnya pajak penerangan jalan di Kabupaten Bekasi. Alat analisis yang digunakan adalah Analisa Rasion, Analisa Pertumbuhan, Analisa Efektivitas dan Analisa Kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan menyumbang sebesar 56,65%, dengan demikian potensi yang ada di Kabupaten Bekasi seiring dengan berkembangnya kota tersebut sangatlah besar. Penarikan pajak penerangan jalan di Kabupaten Bekasi dilihat dari Efektivitas penarikan dapat dikatakan efektif. Hal ini tercermin dari penerimaan pajak yang mencapai rasio 100% setiap tahun. Alternatif kebijakan yang bisa ditawarkan kepada pemerintah daerah adalah memberikan keringanan pajak kepada para pengguna listrik swasta dengan memakai genset, karena keberadaan listrik swasta itu dapat membantu PLN di dalam mencukupi kebutuhan listrik oleh kalangan industri.<sup>60</sup>

Dalam penelitian ini yang penulis teliti adalah tentang efektivitas, dan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten tanah datar.

## H. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul penelitian ini:

1. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus di capai. Di katakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*Spending Wisely*). Semakin besar output yang di hasilakan terhadap pencapaian tujuan

---

<sup>60</sup> Imam Bachtiar, *Optimalisasi Pajak Daerah dalam Rangka Mendukung Penerimaan Daerah (kasus pajak PJU di Kabupaten Bekasi)*. Tesis s2(Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia :Jakarta,2003)


dan sasaran yang di tentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

2. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, uang rekening nya di bayar oleh pemerintah daerah.
3. Kontribusi yaitu sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses.
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut undang-undang No 32 Tahun 2000 Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang di peroleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

#### **I. Kerangka Berfikir**

Salah satu sumber pendapatan Asli Daerah adalah Pajak daerah. Salah satu upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pajak daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan pajak penerangan jalan. Dimana basis penerangan jalan yang diperoleh dari penjumlahan antara biaya beban listrik dan biaya pemakaian listrik dikalikan dengan tarif pajak yang telah ditetapkan sehingga diperoleh potensi penerimaan pajak penerangan jalan. Apabila potensi penerimaan pajak penerangan jalan tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan realisasi pendapatan pajak penerangan jalan yang diterima, maka pajak penerangan jalan tersebut telah efektif.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



Dari Gambar 2.1 diatas dapat dilihat bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan bagian dari Penerimaan Pajak Daerah, yang dapat di ukur dengan menggunakan alat analisis yaitu analisis Efektifitas dan Kontribusi. Sehingga dengan menggunakan dua alat analisis diatas kita dapat mengetahui seberapa besar tingkat Efektifitas Pajak Penerangan Jalan ini terhadap Pajak Daerah, dan sejauh mana besarnya kontribusi yang dihasilkan pajak penerangan jalan terhadap Pajak Daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail.<sup>61</sup> Metode ini bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah atau mendapatkan informasi lebih mendalam dan luas terhadap suatu fenomena. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Efektivitas dan seberapa besar Kontribusi Pajak Penerangan Jalan yang dipungut terhadap pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011-2015

#### **B. Tempat dan Waktu**

Penelitian yang penulis lakukan ini bertempat di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar, waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November-Desember 2016.

#### **C. Sumber Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini langsung dari Bapak Azwardi Sebagai Kepala Seksi Datalegalitas Pengkajian di Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Datar.

---

<sup>61</sup>A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 62

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan tahunan Kabupaten Tanah Datar dalam angka, Anggaran/Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2011-2015, Peraturan Daerah serta Perundang-undangan terkait dengan Pajak Penerangan Jalan dan sumber yang berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan, serta dokumen-dokumen, catatan-catatan dan referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang Penulis teliti.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab atau meminta informasi secara langsung tentang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber Pajak Daerah Terkhusus Pajak Penerangan Jalan kepada pegawai atau staf yang berwenang, sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan mendalam.
2. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dengan cara memanfaatkan dokumen yang sudah ada yang berasal dari catatan atau dokumen tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumentasi yang diperoleh adalah laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar.

### **E. Metode Analisis Data**

#### **1. Analisis Efektivitas**

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap

pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.<sup>62</sup>

Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Seberapa jauh kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen, sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin baik.<sup>63</sup>

Tingkat Efektivitas Pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:<sup>64</sup>

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Sehingga untuk mencari Efektivitas per masing-masing pajak daerah digunakan rasio berikut dengan cara:<sup>65</sup>

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Pajak Penerangan Jalan}} \times 100 \%$$

---

<sup>62</sup>Mahmudi. "Analisis.....hal.143

<sup>63</sup>Haryani, et.....hal. 37.

<sup>64</sup>Felychita Shanza, " Analisis.....hal. 5-6

<sup>65</sup>Ni Putu Dian Damaiyanti,"Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pbb Terhadap Pad Kota Denpasar Tahun 2009-2013", E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9.1 (2014): 97-105

**Tabel 2.1**  
**Tingkat Mengukur Efektivitas Keuangan Daerah**<sup>66</sup>

>100 %	Sangat Efektif
100 %	Efektif
90 % - 99 %	Cukup Efektif
75 % - 89 %	Kurang Efektif
<75 %	Tidak Efektif

## 2. Analisis Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pajak Daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak penerangan jalan) periode tertentu dengan penerimaan Pajak Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah juga kecil.<sup>67</sup>

Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Penerimaan pajak daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:<sup>68</sup>

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Total Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Sehingga untuk mencari Kontribusi per masing-masing pajak daerah digunakan rasio berikut dengan cara:<sup>69</sup>

<sup>66</sup>Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan*....., hal 141

<sup>67</sup>Mahmudi, *Analisis*....., hal.145

<sup>68</sup>Mohammad Mahsun, *Pengukuran*.....hal.153

<sup>69</sup>Ni Putu Dian Damaiyanti, "Analisis".....hal.106

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Total Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

**Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi<sup>70</sup>**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00%-10%	Sangat kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
50% <	Sangat Baik

Analisis kontribusi yang dibahas dalam penelitian ini yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar. Di harapkan dengan semakin tingginya kontribusi pajak penerangan jalan maka semakin tinggi pula pendapatan Pajak daerah analisis kontribusi ini membandingkan antara realisasi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap total Pendapatan Pajak Daerah.

Dari analisis ini kita akan mendapatkan seberapa besar kontribusi Pajak Penerangan jalan terhadap Pajak Daerah kabupaten tanah datar.

<sup>70</sup>Depdagri, Kepmendagri No. 690 900327. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Tanah Datar**

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 9 Tahun 2010 dengan pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>71</sup> Pasal 1 ayat 3 juga dijelaskan mengenai Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sedangkan ayat 4 mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar merupakan suatu bentuk Pemerintahan Daerah yang merupakan Kabupaten yang berada dalam Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan Ibu Kota Batusangkar. Kabupaten ini merupakan Kabupaten terkecil kedua untuk luas wilayahnya di Sumatera Barat, yaitu 133.600 Ha (1.336 km<sup>2</sup>). Selain itu Kabupaten Tanah Datar merupakan tujuh Kabupaten terbaik di Indonesia dari 400 Kabupaten yang ada. Penghargaan ini diberikan pada tahun 2003 oleh Lembaga International Partnership dan Kedutaan Inggris. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

---

<sup>71</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 9 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi Tata kerja Dinas Daerah

menobatkan Kabupaten Tanah Datar sebagai satu dari empat daerah paling berprestasi dan berhasil melaksanakan Otonomi Daerah.

**a. Visi Kabupaten Tanah Datar**

Pada Pemerintahan Daerah, dalam menjalankan semua aktivitas terkait dengan sistem pemerintahannya setiap pemerintahan mestinya mempunyai tujuan yang hendak dicapai, dengan dibuktikannya dalam suatu visi untuk memprkuat tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah tersebut. Pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar juga memiliki visi, sebagai tujuan dalam Pemerintahan. Visi Kabupaten Tanah Datar yaitunya:

*"Tanah Datar Sebagai Pusat Budaya Minangkabau Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan"*

**b. Misi Kabupaten Tanah Datar**

Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar untuk mencapai visi dari pemerintahan itu sendiri, Pemerintah Daerah menetapkan suatu bentuk misi dalam rangka mencapai tujuannya. Misi Kabupaten Tanah Datar yaitu:

- 1) Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai pusat budaya Minangkabau baik secara lokal, nasional, maupun internasional, melalui peningkatan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat, dan budaya serta penguatan kelembagaan sosial budaya juga melakukan penggalian situs-situs sejarah budaya.
- 2) Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi melalui peningkatan pemerataan, pelayanan, kualitas pendidikan dan pembinaan pemuda dan olahraga.
- 3) Mewujudkan masyarakat yang terdepan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya pada masanya.

- 4) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- 5) Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui:
  - a) Pengembangan kawasan strategis dengan pola kemitraan usaha dan jaringan kerja serta revitalisasi sektor unggulan.
  - b) Meningkatkan aksesibilitas, kualitas sarana, dan prasarana, serta lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
- 6) Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan melalui Penyuluhan hukum dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, melalui revitalisasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

## **2. Sejarah berdirinya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKAD) Kab. Tanah Datar**

### **a. Sejarah DPPKA**

Salah satu kebijakan Kabupaten Tanah Datar dalam usaha peningkatan pendapatan daerah ini adalah dengan membentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset. Salah satu tujuan pembentukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset dapat dilakukan secara terpadu sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal terhadap pendapatan Daerah.

Dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah

Kabupaten Tanah Datar melakukan penyempurnaan dan penataan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 tahun 2008, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah dirubah dengan Peraturan Nomor 9 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kepala Daerah. Dinas ini merupakan gabungan antara Dinas Pendapatan dengan bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar. Dengan penggabungan ini pengelolaan keuangan baik belanja maupun pendapatan bahkan asset dikelola dengan baik.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar. Dasar hukum pembentukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Tanah Datar adalah Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2008.

#### **b. Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **1) Tugas Pokok**

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang susunan organisasi perangkat daerah Kabupaten Tanah Datar, ditetapkan tugas pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai berikut: “ *Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dibidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan*”.

## 2) Fungsi

Dalam Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 ditetapkan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Asset sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dan tugas dibidang penetapan pendapatan dan evaluasi, penagihan pendapatan, anggaran, akuntansi dan pengelolaan asset daerah.
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penetapan dan evaluasi, penagihan pendapatan, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset daerah.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang penetapan dan evaluasi, penagihan pendapatan, anggaran, akuntansi dan pengelolaan aset daerah.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **c. Visi, Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar**

#### 1) Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPKA Tanah Datar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, maka telah ditetapkan Visi DPPKA Tanah Datar yang merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai, yaitu *“Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal melalui Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dengan Manajemen Yang Baik.”*

Terwujudnya pengelolaan pendapatan keuangan dan aset yang prima melalui manajemen yang baik merupakan bagian dari Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar pada perspektif costume. Visi pada perspektif kostumer tersebut akan tercapai melalui manajemen efektif di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## 2) Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai dimasa depan. Untuk mewujudkan Visi yang ingin dicapai, telah dirumuskan Misi sebagai berikut:

- a) Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan dan Asset Daerah yang Rasional, Transparan, Parisipatif dan bertanggungjawab.
- b) Meningkatkan pelayanan pada Masyarakat.
- c) Meningkatkan kinerja Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah yang efektif dan efisien.

## **d. Struktur Organisasi dan Susunan Organisasi Dinas Pendaptan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kab. Tanah Datar**


### 1) Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011 meliputi unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, unsur Staf yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Struktur organisasi adalah kesatuan kerangka organisasi yang ditetapkan untuk proses manajerial, sistem, pola tingkah laku yang muncul dan terjadi dalam praktek penyelenggaraan organisasi dan manajemen. Struktur organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas pokok kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal.

Untuk menggambarkan bagaimana bentuk kerangka kerja pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Kabupaten Tanah Datar, dapat dilihat pada struktur dibawah ini:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset**  
**Kabupaten Tanah Datar**



## 2) Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendaptan Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagai mana dimaksud dalam Perda No. 9 Tahun 2010 pasal 2 sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, terdiri dari:
  1. Subbag Umum dan Kepegawaian
  2. Subbag Keuangan
  3. Subbag Perencanaan dan Evaluasi
- c) Bidang Penetapan Pendapatan dan Evaluasi, Terdiri dari:
  1. Seksi Pendataan Pendapatan Asli Daerah
  2. Seksi Pendataan Pajak Bumi
  3. Seksi Data, Legalisasi dan Pengkajian Pendapatan
- d) Bidang Penagihan Pendapatan, terdiri dari:
  1. Seksi Penagihan Pendapatan Asli daerah
  2. Seksi Penagihan Pajak Bumi Bangunan dan Dana Perimbangan
  3. Seksi Pembukuan dan verifikasi
- e) Bidang Anggaran, terdiri dari:
  1. Bidang Penatausahaan Keuangan
  2. Seksi Perencanaa Anggaran
  3. Seksi Data, Investasi dan Pinjaman Daerah
- f) Bidang Akuntansi, terdiri dari:
  1. Seksi Pembukuan
  2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
  3. Seksi Perbendaharaan
- g) Bidang Pengelolaan Asset daerah, terdiri dari:
  1. Seksi Inventarisasi dan Pembukuan

2. Seksi Analisa Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian
  3. Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

**e. Kegiatan Utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kab. Tanah Datar**

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- b) Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian.
- c) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pendataan dan penetapan, bidang penagihan dan bidang pengolahan keuangan yaitu bidang Akuntansi, bidang anggaran dan bidang aset.
- d) Penyelenggaraan bidang administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya.

- e) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas.
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## 2) Sekretariat

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas dinas.
- b) Pelaksanaan dan penjabaran peraturan Perundang-Undangan.
- c) Pelaksanaan dan perumusan rencana strategik.
- d) Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi.
- e) Pelaksanaan fasilitas kelancaran tugas dan urusan berdasarkan azas keseimbangan, dan
- f) Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD.

## 3) Bidang Penetapan, Pendapatan dan Evaluasi.

Bidang Penetapan Pendataan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup pendataan dan evaluasi. Bidang Penetapan, Pendapatan dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b) Menyusun program perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan teknis dibidang tugasnya untuk bahan koordinasi intern bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  - c) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk di laksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan di bidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - e) Melakukan penyusunan data potensi pajak daerah sebagai dasar perencanaan penerimaan khusus pajak daerah
  - f) Melakukan uji petik terhadap pengelolaan pajak daerah
  - g) Menetapkan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD)
  - h) Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan
  - i) Mencari, menghimpun dan mengelola objek wajib pajak daerah
  - j) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak daerah.
- 4) Bidang Penagihan Pendapatan membawahi:
- a) Seksi penagihan pendapatan asli daerah
  - b) Seksi penagihan PBB dan dan perimbangan
  - c) Seksi pembukuan dan Verifikasi

Bidang penagihan pendapatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urutandan program sesuai ruang lingkup penagihan pendapatan, kepada bidang penagihan pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Melakukan penatausahaan penerimaan pajak daerah
  - b) Menyusun dan melakukan penyuluhan tentang pajak daerah
  - c) Menyusun pelaporan penerimaan pajak daerah
  - d) Melakukan pembinaan kepada para kolektor pajak daerah
  - e) Menyiapkan dan mendistribusikan surat ketetapan pajak daerah kepada petugas kolektor.
- 5) Bidang Anggaran membawahi:
- a) Seksi penatausahaan keuangan
  - b) Seksi perencanaan anggaran
  - c) Seksi data, investasi dan pinjaman daerah

Bidang anggaran mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup anggaran. Dalam melaksanakan tugas bidang anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perencanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas
- b) Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang di tetapkan

- c) Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan perencanaan
- d) Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan.

6) Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi terdiri dari:

- a) Sub bidang pembukuan
- b) Sub bidang pembendaharaan
- c) Seksi evaluasi dan pelaporan

Bidang akuntansi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup anggaran. Dalam melaksanakan tugas akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan
- b) Perencanaan pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas
- c) Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan
- d) Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan

7) Bidang Pengelolaan Asset Daerah

Bidang pengelolaan asset daerah terdiri dari:

- a) Seksi inventarisasi dan pembukuan
- b) Seksi pemeliharaan dan penghapusan
- c) Seksi analisa kebutuhan pengadaan dan pendistribusian.

Bidang pengelolaan asset daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan

kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup anggaran.

## **B. Analisis Deskriptif Data**

### **1. Profil Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Tanah Datar**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan dari suatu daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah itu untuk melakukan pembiayaan pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha untuk selalu meningkatkan sumber-sumber penerimaan asli daerahnya, termasuk penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki penerimaan tertinggi dibandingkan pajak-pajak daerah lainnya. Pajak penerangan jalan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan.

Pajak Penerangan Jalan juga diatur melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan daerah Kabupaten Tanah Datar. Dalam peraturan daerah ini di nyatakan yang menjadi objek pajak penerangan jalan adalah tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Tanah datar merupakan pajak yang di pungut atas setiap penggunaan tenaga listrik. Penarikan Pajak Penerangan jalan dilakukan oleh PT.PLN yang pembayarannya di satukan di dalam rekening listrik dan kemudian disetorkan ke Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset (DPPKA) daerah Kabupaten tanah datar. Sistem pemungutan pajak

yang digunakan adalah *Self Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Maksudnya disini adalah berapa jumlah pajak penerangan jalan secara keseluruhan dipungut oleh PLN langsung dan DPPKAD sifatnya hanya menerima.

Untuk penentuan tarif Pajak Penerangan di Kabupaten Tanah Datar ini sendiri di kenakan tarif sebesar 6% rata-rata untuk seluruh penanggung wajib pajak baik rumah tangga maupun instansi. Untuk pembayaran pajak pelanggan PLN di Kabupaten Tanah Datar ada dua yaitu:

1. Konvensional

Yaitu perhitungannya dilakukan setelah pemakaian listrik itu sendiri (Pasca Bayar)

2. Pulsa

Yaitu perhitungannya dilakukan dengan cara adanya pemotongan langsung dari pembelian pulsa itu sendiri.

Penerangan Jalan adalah penerangan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum, Sehingga penerimaan Pajak yang diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum yang meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

Di Kabupaten Tanah Datar menyangkut Pajak Penerangan Jalannya ada mengenal yang namanya BPJU yaitu Biaya Penerangan jalan Umum, yang biaya ini langsung diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan itu sendiri. Sedangkan pengelolaan dan pemasangan lampu-lampu jalan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Potensi pajak penerangan jalan di Kabupaten Tanah Datar masih sangat potensial untuk digali. Dari sisi penerimaan, pajak

penerangan jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki penerimaan terbesar dalam pos pajak daerah di Kabupaten Tanah Datar. Dengan semakin meningkatnya penerimaan pajak penerangan jalan diharapkan setiap desa akan memiliki penerangan sebanyak 20 titik penerangan di setiap desa.<sup>72</sup>

### C. Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar

Efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dimaksudkan di sini adalah seberapa jauh tercapainya target Pajak Penerangan Jalan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kabupaten tanah Datar dengan realisasi penerimaan Pajak Penerangan jalan.

Tingkat Efektivitas Pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:<sup>73</sup>

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Sehingga untuk mencari Efektivitas per masing-masing pajak daerah digunakan rasio berikut dengan cara:<sup>74</sup>

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Pajak Penerangan Jalan}} \times 100 \%$$

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Azwardi selaku Kasi Datalegalitas Pengkajian di DPPKAD pada tgl: 5 desember 2016

<sup>73</sup>Felychita Shanza, “ Analisis.....hal. 5-6

<sup>4</sup> Ni Putu Dian.....97-105

Berikut ini adalah Perhitungan Efektivitas Pajak Penerangan jalan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar periode tahun 2011-2015:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Pajak Penerangan Jalan}} \times 100 \%$$

Berdasarkan rumus diatas dapat dilakukan perhitungan Efektivitas dari pajak Penerangan Jalan yaitu sebagai berikut:

1) Tahun 2011

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 4.465.033.680}}{\text{Rp. 3.602.557.553}} \times 100\% = 123,94 \%$$

2) Tahun 2012

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 4.805.042.263}}{\text{Rp. 4.557.233.600}} \times 100\% = 105,43 \%$$

3) Tahun 2013

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 5.209.511.137}}{\text{Rp. 5.066.619.181}} \times 100\% = 102,82 \%$$

4) Tahun 2014

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 5.925.985.241}}{\text{Rp. 7.112.979.410}} \times 100\% = 83,31 \%$$

5) Tahun 2015

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rp. 6.403.664.512}}{\text{Rp. 6.220.265.080}} \times 100\% = 102,94 \%$$

Dari hasil perhitungan Efektivitas dari Pajak Penerangan Jalan dapat disimpulkan dengan satu tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Efektifitas Pajak Penerangan Jalan terhadap**  
**Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar**  
**periode tahun 2011-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Target PPJ</b>	<b>Realisasi PPJ</b>	<b>%</b>	<b>Skala Persentase</b>
<b>2011</b>	Rp. 3.602.557.553	Rp. 4.465.033.680	123,94 %	Sangat Efektif
<b>2012</b>	Rp. 4.557.233.600	Rp. 4.805.042.263	105,43 %	Sangat Efektif
<b>2013</b>	Rp. 5.066.619.181	Rp. 5.209.511.137	102,82 %	Sangat Efektif
<b>2014</b>	Rp.7.112.979.410	Rp. 5.925.985.241	83,31 %	Kurang Efektif
<b>2015</b>	Rp .6.220.265.080	Rp. 6.403.664.512	102,94 %	Sangat Efektif

*Sumber : DPPKAD Kabupaten Tanah Datar (data yang diolah)*

Berdasarkan tabel di atas dilihat tingkat efektif pajak penerangan jalan dari tahun 2011 sampai 2015 mengalami naik dan turun. Pada tahun 2011 tingkat keefektifitasnya sangat efektif sebesar 123,94 % melebihi dari 100% batas standar efektifitasnya, Kabupaten Tanah Datar menetapkan target yang harus diraih pada tahun 2011 sebesar Rp. 3.602.557.553 dan realisasi pajak penerangan jalan yang diperoleh sebesar Rp. 4.465.033.680. Pada tahun selanjutnya 2012, pemerintah menaikkan target pajak yang harus dicapai karna pemerintah menganggap pada tahun tersebut bisa untuk melebihi tahun sebelumnya, realisasi pajak penerangan jalan yang didapat sebesar Rp.4.805.042.263 mengalami peningkatan dari realisasi pajak tahun 2011 dengan persentase efektifitas penerimaan pajak penerangan jalan sebesar 123,94 % menjadi 105,43 % masih sangat efektif.

Tahun 2013 tingkat efektivitas pajak penerangan jalan Kabupaten Tanah Datar kembali sangat efektif, skala persentasenya sebesar 102,82 %. Disebabkan karna pemerintah kembali menaikkan target

yang harus dicapai dari tahun sebelumnya, target tahun 2013 sebesar Rp. 5.066.619.181 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp. 5.209.511.137. Tahun 2014 Kab. Tanah Datar kembali meningkatkan target sebesar Rp. 7.112.979.410, realisasi mencapai Rp. 5.925.985.241 tingkat efektifnya 83,31% termasuk kategori kurang efektif, jauh menurun dari realisasi yang diterima tahun sebelumnya.

Penyebab terjadinya hal tersebut karena tingkat kenaikan target yang terlalu tinggi oleh pemerintah yang hanya berpatokan atau berpedoman dari hasil atau potensi tahun sebelumnya tanpa melihat realita yang sulit dicapai dilapangan dan disebabkan juga kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak ke DPPKAD Kabupaten Tanah Datar dan wajib pajak tidak membayar pajak sesuai aturan,<sup>75</sup>

Tahun 2015 tingkat efektif pajak Penerangan Jalan Kab. Tanah Datar kembali sangat efektif, skala persentasenya sebesar 102,94%. Disebabkan karena pemerintah menurunkan target yang harus dicapai dari tahun sebelumnya, target tahun 2014 sebesar Rp. 7.112.979.410 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp. 5.925.985.241. Pada tahun 2015 tingkat efektif pajak Penerangan Jalan Kab. Tanah Datar kembali sangat efektif karena pemerintah masih berpatokan pada potensi tahun sebelumnya tanpa mempertimbangkan dengan alasan yang tepat agar tingkat efektif tetap terjaga bahkan meningkat. Alasan lainnya pemerintah yang menetapkan sistem pemungutan *Self Assesment*, yang mana wajib pajak yang menghitung pemaparan pajaknya sendiri dan menyetorkan sendiri ke DPPKA Kab. Tanah Datar, dengan demikian masih banyaknya kesadaran wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya. Dengan diturunkannya kembali target di tahun 2015 sebesar Rp. 6.220.265.080 dengan realisasi sebesar Rp. 6.403.664.512 dinilai persentasenya sebesar 102,94 % dan skala presentasenya sangat efektif karena melebihi 100%.

---

<sup>75</sup>Azwardi (Kasi Datalegalitas Pengkajian), *Hasil Wawancara*, Tanggal 5 Desember 2016

Berdasarkan tingkat rasio efektifitasnya semakin tinggi persentase, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik, dilihat pada tahun 2011 tingkat persentase sebesar 123,94%, pada tahun 2012 persentase sebesar 105,43% , tahun 2013 persentase 102,82%, dan tahun 2014 presentase 41,13% diartikan pada tahun ini kemampuan daerahnya mencapai tujuan tidak baik dari tahun-tahun sebelumnya karena tergolong rendah turun sebesar 61,69%, tahun 2015 persentase sebesar 102,94% dinilai kemampuan daerah mencapai tujuan kembali baik.

#### **D. Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar**

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pajak Daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak penerangan jalan) periode tertentu dengan Total penerimaan Pajak Daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak penerangan jalan terhadap Pajak Daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak penerangan Jalan terhadap pajak Daerah juga kecil.<sup>76</sup>

Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Penerimaan pajak daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Total Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

1. Berikut ini adalah Perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar periode tahun 2011-2015:

---

<sup>76</sup>Mahmudi, *Analisis.....*, hal.145

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi Total Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

Berdasarkan Rumus Kontribusi diatas dapat dilakukan perhitungan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah yaitu sebagai berikut:

1) Tahun 2011

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 4.465.033.680}}{\text{Rp. 5.438.175.197}} \times 100\% = 82,10 \%$$

2) Tahun 2012

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 4.805.042.263}}{\text{Rp. 6.812.301.004}} \times 100\% = 70,53 \%$$

3) Tahun 2013

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 5.209.511.137}}{\text{Rp. 7.899.798.663,93}} \times 100\% = 65,94 \%$$

4) Tahun 2014

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 5.925.985.241}}{\text{Rp. 9.458.236.048}} \times 100\% = 62,65 \%$$

5) Tahun 2015

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. 6.403.664.512}}{\text{Rp. 10.883.448.759}} \times 100\% = 58,83\%$$

Dari hasil perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat disimpulkan dengan satu tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap**  
**Pajak Daerah Kabupaten Tanah Datar**  
**periode tahun 2011-2015**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi PPJ</b>	<b>Realisasi Pajak Daerah</b>	<b>%</b>	<b>Skala Persentase</b>
<b>2011</b>	Rp.4.465.033.680	Rp.5.438.175.197,00	82,10%	Sangat Baik
<b>2012</b>	Rp.4.805.042.263	Rp.6.812.301.004,00	70,53%	Sangat Baik
<b>2013</b>	Rp.5.209.511.137	Rp.7.899.798.663,93	65,94%	Sangat Baik
<b>2014</b>	Rp.5.925.985.241	Rp.9.458.236.048,00	62,65%	Sangat Baik
<b>2015</b>	Rp.6.403.664.512	Rp.10.883.448.759,00	58,83%	Sangat Baik

*Sumber : DPPKAD Kabupaten Tanah Datar(data yang diolah)*

Dari tabel di atas dapat dilihat persentase kontribusi pajak penerangan jalan Kab. Tanah Datar pada tahun 2011 sangat baik berkontribusi terhadap Pajak Daerahnya, persentasenya sebesar 82,10%.

Pada tahun 2012 penerimaan pajak yang mengalami kenaikan menjadi Rp. 4.805.042.263 dilihat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp. 4.465.033.680, walaupun kenaikannya tidak banyak hal ini cukup mempengaruhi skala persentase pada kontribusi dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 70,53% yang masih berkontribusi sangat baik. Pada tahun 2013, persentasenya menurun dari tahun sebelumnya sebesar 70,53% menjadi 65,94 % meskipun demikian tetap saja penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun ini masih sangat baik berkontribusi terhadap Pajak daerah.

Pada tahun 2014 persentase kontribusi kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 62,65 %, dengan skala presentase sangat baik berkontribusi, karna penerimaan pajak penerangan jalannya menurun dan dilihat dari Pajak Daerahnya jauh meningkat dari tahun sebelumnya, jumlah penerimaan pajak yang sedikit jelas akan mempengaruhi persentase kontribusi.

Kemudian dilihat pada tahun 2015 persentase kontribusi pajak penerangan jalan Kab. Tanah Datar sebesar 58,83 % , persentase yang didapat tahun tersebut mengalami penurunan kembali dari tahun 2014 persentasenya sebesar 62,65%. Jumlah penerimaan pajak pun meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah Rp. 5.925.985.241 menjadi Rp. 6.403.664.512, persentase kontribusi pajak penerangan jalan pada tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya masih sangat baik berkontribusi karna secara keseluruhan persentasenya selalu diatas 50%.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui dan melihat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011 sampai dengan 2015, pajak daerah yang diteliti adalah pajak penerangan jalan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan adalah :

1. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2011 sampai 2015 Kabupaten tanah Datar cenderung sangat efektif tetapi ada juga yang kurang efektif, yaitu terjadi pada tahun 2014. Efektif atau tidaknya terlihat dari penetapan target dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan jalan pada tahun 2011 sangat efektif sebesar 123,94%, tahun 2012 sangat efektif sebesar 105,44%, pada tahun 2013 sebesar 102,82% kembali sangat efektif, dan pada tahun 2014 sebesar 83,31% yaitu kurang efektif, tahun 2015 pajak penerangan jalan sebesar 102,95 sangat efektif, semakin tinggi persentasenya maka kemampuan daerah mencapai tujuan dinilai semakin baik dan pada tahun 2011 persentasenya paling tinggi dari tahun lainnya.
2. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2011 sampai tahun 2015 secara keseluruhan berkriteria sangat baik berkontribusi terhadap Pajak daerah, rata-rata yang dihasilkan setiap tahunnya pada pajak penerangan jalan secara keseluruhan mencapai diatas 50%, tahun 2011 sebesar 82,10%, tahun 2012 sebesar 70,53%, tahun 2013 sebesar 65,94%, tahun 2014 sebesar 62,65% dan pada tahun 2015 sebesar 58,83%.  
Sangat baik berkontribusinya pajak penerangan jalan terhadap Pajak Daerah dikarenakan cenderung tingginya kesadaran dan ketaatan wajib

pajak dalam pembayaran pajaknya. Sedangkan potensi pajak penerangan jalan di Kabupaten Tanah Datar masih sangat potensial untuk digali. Dari sisi penerimaan, pajak penerangan jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki penerimaan terbesar dalam pos pajak daerah di Kabupaten Tanah Datar.

## **B. Saran**

Penulis menyadari penelitian ini juga tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan Penulis, namun penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada DPPKAD Kabupaten Tanah Datar dan pihak lain yang membutuhkan. Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian diatas, maka direkomendasikan beberapa saran, diantaranya :

1. DPPKAD Kab. Tanah Datar untuk tahun kedepannya dalam penetapan target jangan berdasarkan potensial dari tahun-tahun sebelumnya agar setiap yang akan dilewati efektif bahkan sangat efektif.
2. DPPKAD Kab. Tanah Datar harus melakukan observasi langsung upaya untuk memberi informasi yang lengkap tentang peraturan perpajakan perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan dan dicari metode sosialisasi yang kondusif terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak.
3. Pemerintah harus meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang menjadi ukuran adalah kepuasan masyarakat. Untuk itu pemerintah harus senantiasa mengembangkan kebijakan pelayanan, mengembangkan kebijakan keuangan publik, tarif pajak yang kondusif yang tak terlalu membebani masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad yani, 2008, *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah indonesia, Revisi* (jakarta:PT Raja Grafindo)
- A. Muri Yusuf, 2014,*Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Dr. Abdul Halim,MBA.,Akt,2012,*Akuntansi dan Pengendalian keuangan Daerah*, (Jogjakarta: Fakultas Ekonomi Universitas gajah Mada)
- Dra. Siti Resmi, M.M., AK, 2014, *Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat)
- Depdagri,Kepmendagri No. 690 900 327. Pedoman penilaian Kinerja Keuangan.
- Felychita Shanza, 2013 ,“ *Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan dan Upaya Pajak (Tax Effort) Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2007-2013)*, Jurnal Penelitian.
- Gusfahmi, 2007, *Pajak menurut syariah*.(Pt Raja Garfindo Persada.Jakarta)
- Haryani, et. al, 2013, “*Analisis Kontribusi, Elastisitas, Efisiensi dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bireuen,*” *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 1, No. 1
- Imam Bachtiar, 2003,*Optimalisasi Pajak Daerah dalam Rangka Mendukung Penerimaan Daerah (kasus pajak PJU di Kabupaten Bekasi)*. Tesis s2(Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia :Jakarta)
- Indra Riady,2010.”*Analisis Potensi Penerimaan dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kab. Garut*’ . Skripsi: Universitas Diponegoro
- Kuncoro,2010,*Ekonomi pembangunan teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi*,(yogyakarta: UPP AMP YKPN)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyuluhan Dan Humas 2011:1
- Khairunnisa, ”*Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Kota Bandung)*,” *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol 22/No.3, (Desember 2011)
- M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, )Jakarta : Masa’il Fiqhiyyah) hal. 34

- Marihot, 2004, *Utang Pajak Pemnuhan Kewajiban Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. (Pt Raja Grafindo Persada. Jakarta)
- Mahmudi. 2010, “*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*”. (Yogyakarta: sekolah tinggi ilmu manajemen, (BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta)
- Mohammad Mahsun. 2013, ” *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*”.
- Nio Anggun Sipradita, et. Al, 2014, “ *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Kediri)*,”Jurnal e-Perpajakan, No. 1
- Ni Putu Dian Damaiyanti, ”*Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pbb Terhadap Pad Kota Denpasar Tahun 2009-2013*”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9.1 (2014)
- Pardiat, 2010, *Akuntansi Pajak: Edisi Keempat*, (Jakarta: Mitra Wacana Media)
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 9 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi Tata kerja Dinas Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 32 Tahun 2000 Tentang “Pajak Daerah”
- Reza Arditia, 2011. ” *Analisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah Sebagai sumber pendapatan asli daerah kota surabaya*”. Skripsi, (Universitas Negeri Surabaya)
- Rozali Abdullah, 2007, *Pelaksanaan Otomomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Suparmono, 2010, *Perpajakan Indonesia*, (Andi : Jakarta)
- Sutrisno, 2002, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Semarang)*. Tesis S2, (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro: Semarang)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat (5) Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat (7) Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintah Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

Wawancara dengan Bapak Azwardi selaku Kasi Datalegalitas Pengkajian di DPPKA pada bulan desember 2016



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**(KESBANGPOL)**

Jln. MT. Haryono No. 10Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

**SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI**  
Nomor : 070/1045/KESBANGPOL/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Ketua IAIN Batusangkar Nomor : B-098/IN.27/LI/TL.00/11/2016, tanggal 23 November 2016, perihal Mohon Penerbitan surat Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Izin Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh

Nama : **YESI WAHYUNI**  
Tempat/Tgl. Lahir : Solok, 15 Desember 1991  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Sapan, Sawahlunto  
Kartu Identitas : NIK. 1372015512910001  
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian  
Judul : **"EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TANAH DATAR"**  
Lokasi Penelitian : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Tanah Datar  
W a k t u : 25 November 2016 s.d 24 Januari 2017  
Anggota :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 25 November 2016 s.d 24 Januari 2017.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya

Batusangkar, 25 November 2016,

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL  
KABUPATEN TANAH DATAR  
KASUBAG TATA USAHA,



Tembusan

- Yth. :
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
  2. Dandim 0307 Tanah Datar di Pagaruyung.
  3. Kapolres Tanah Datar di Pagaruyung
  4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Tanah Datar di Batusangkar
  5. Ketua LPPM IAIN Batusangkar di Batusangkar.
  6. Yang bersangkutan....



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Telp. (0752) 71160, Fax. 71160  
BATUSANGKAR

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 300 / 077 /BKD-2017

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar menerangkan bahwa :

Nama : **YESI WAHYUNI**  
Tempat/ Tgl Lahir : Solok, 15 Desember 1991  
NIK : 12 231 019  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Alamat : Sapan, Sawahlunto

Telah melakukan Penelitian pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dari Tanggal 25 November 2016 s/d 24 Januari 2017 dengan judul "**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TANAH DATAR**".

Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 26 Januari 2017

An. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR  
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN



**RINI YULIANTI, SE**

NIP. 19730505 199403 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kasm Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879  
Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail: [datap3m@gmail.com](mailto:datap3m@gmail.com)

23 November 2016

Nomor : B- 098 /In.27/L.I/TL.00/ 11 /2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Rangkap  
Perihal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Yth. Bupati Tanah Datar  
Up. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar  
Batusangkar

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*  
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Yesi Wahyuni/ 12231019  
Tempat/Tanggal Lahir : Solok, 15 Desember 1991  
Nomor Induk Keluarga : KTP. 1372015512910001  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Alamat : Dusun Ladang Laweh Nagari Talago Gunung Kecamatan Barangin  
Kota Sawahlunto

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar**  
Lokasi : Kantor DPPKA Kab. Tanah Datar  
Waktu : 24 November 2016 s.d 24 Januari 2017  
Dosen Pembimbing 1 : Gampito, SE., M.Si.  
Dosen Pembimbing 2 : Khairul Marlin, SE., M.Kom.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.



Ketua,

Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197308191998031001

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar.

DAFTAR TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAD 2011  
KEADAAN SID 30 DESEMBER 2011

No	DINAS / INSTANSI	TARGET 2011 PERUBAHAN	REALISASI PENERIMAAN		JUMLAH s/d Desember 2011	%
			Bulan Nov 2011	Bulan Des 2011		
1	Dinas Pendidikan Pengelolaan Keuangan dan Aset	35.210.626.199,27	33.787.885.478,00	3.611.823.144,00	37.399.708.622,00	105,69
	- Pajak Hotel	37.019.407,37	20.948.021,00	11.829.051,00	32.777.072,00	87,99
	- Pajak Restoran	511.318.900,00	451.354.425,00	197.295.371,00	648.650.796,00	106,11
	- Pajak Hiburan	4.473.940,10	1.400.000,00	-	1.400.000,00	31,31
	- Pajak Reklame	116.773.376,49	35.451.545,00	7.046.900,00	43.098.445,00	36,91
	- Pajak Penerangan Jalan	3.302.557.553,00	2.546.944.415,00	1.524.065.265,00	4.068.033.680,00	123,94
	- Pajak Penghasilan/Gajeri Golongan C	209.318.341,20	138.955.473,00	74.045.127,00	213.001.600,00	73,62
	- Pajak Besi Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	400.000.000,00	5.700.000,00	28.716.000,00	34.416.000,00	8,63
	- Pajak Air Tanah	47.000.000,00	-	-	-	0,00
	Hati-hati Penyelidikan Kikayan Daerah Yang Dipisahkan	22.384.096.118,40	22.377.083.463,00	10.000.000,00	22.387.083.463,00	100,15
	Bantuan Laba Atas Penyelidikan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	22.138.236.342,40	22.096.748.367,00	10.000.000,00	22.106.748.367,00	99,86
	- Perwujudan Tanah Sepakat	41.477.385,40	-	10.000.000,00	10.000.000,00	24,11
	- BUMD	22.096.748.957,00	22.096.748.367,00	-	22.096.748.367,00	100,00
	Bantuan Laba Atas Penyelidikan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	215.838.716,00	201.834.506,00	-	201.834.506,00	93,51
	Bantuan Lain Pada BPR	215.838.716,00	201.834.506,00	-	201.834.506,00	93,51
	- Lain-lain PAD Yang Sah	2.828.003.361,80	7.816.618.532,00	1.688.461.743,00	9.405.080.275,00	333,83
1.	Penerimaan Jasa Giro	3.193.452.852,40	2.633.269.629,00	180.195.141,00	2.813.464.770,00	87,96
	- Jasa Giro Kas Daerah	3.193.452.852,40	2.633.269.629,00	180.195.141,00	2.813.464.770,00	87,96
2.	Pendapatan Bunga Deposito	4.645.619.811,20	4.086.915.664,00	544.713.903,00	4.631.629.567,00	99,93
	- Deposito Pada Bank Nagari	4.280.615.465,20	3.622.942.115,00	518.205.982,00	4.141.148.097,00	96,77
	- Deposito Pada BPR	264.953.855,20	241.773.549,00	26.508.326,00	268.279.875,00	101,28
3.	Penerimaan Lain-lain	84.977.033,00	7.380.850,00	-	7.380.850,00	8,70
	- Perwujudan Tanah Sepakat	-	-	-	-	0,00
	- DPPKA	84.977.033,00	7.380.850,00	-	7.380.850,00	8,70
4.	Penerimaan Lain-lain (Termasuk Denda, LHP, Dll)	PM	1.109.282.189,00	633.402.591,00	1.042.754.780,00	-
2.	Kantor Lingkungan Hidup	149.900.000,00	193.967.600,00	28.583.200,00	129.648.000,00	86,42
	- Retribusi Pelayanan Pemasangan Kebersihan	149.900.000,00	103.657.500,00	25.683.810,00	129.341.310,00	86,42
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	11.910.663.926,96	8.274.019.025,00	2.080.965.247,00	10.354.984.272,00	90,99
	- Pendapatan BLUD	11.910.663.926,96	8.274.019.025,00	2.080.965.247,00	10.354.984.272,00	90,99
4.	Dinas Perumahan dan Permukiman	169.788.000,00	296.157.000,00	61.883.900,00	349.826.600,00	206,23
	- Retribusi Pasar / Citra	99.608.000,00	116.370.000,00	11.728.000,00	128.098.000,00	128,38
	- Retribusi Pemukiman Perkotaan	70.768.000,00	57.485.000,00	5.325.900,00	62.810.900,00	88,74
	- Penerimaan Lain-lain	-	122.291.500,00	35.830.000,00	158.121.500,00	100,00
5.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	265.859.000,00	391.397.000,00	46.676.000,00	437.873.000,00	122,74
	- Retribusi Parkir	23.800.000,00	27.510.000,00	5.185.000,00	32.695.000,00	119,62
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	291.575.000,00	263.907.000,00	28.105.500,00	312.012.500,00	107,01
	- Retribusi Terminal	30.848.000,00	25.580.000,00	2.705.000,00	28.285.000,00	92,28
	- Retribusi Iklan Trayek	5.076.000,00	4.576.100,00	215.000,00	5.185.000,00	102,15
	- Penerimaan Lain-lain	-	49.436.000,00	8.470.000,00	58.906.000,00	109,60
6.	Dinas Pekerjaan Umum	33.000.000,00	167.676.500,00	27.865.500,00	195.482.000,00	410,49
	- Retribusi Pemeliharaan Kelayakan Daerah	33.000.000,00	167.676.500,00	27.865.500,00	195.482.000,00	410,49
7.	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Perambangan & Pasar	297.295.600,00	424.473.418,00	71.044.010,00	495.517.428,00	132,71
	- Retribusi Pelayanan Pasar	379.716.500,00	390.815.430,00	52.521.000,00	443.336.430,00	116,74
	- Retribusi Jasa Usaha	12.580.000,00	14.451.000,00	17.816.000,00	32.307.000,00	256,81

- Perencanaan Lainnya		13.166.000,00	290.900,00	13.866.000,00	180,00
3 Dinas Kesehatan	3.314.017.200,00	862.377.843,00	731.510.054,00	1.144.327.937,00	34,83
- Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.314.017.200,00	862.377.843,00	291.950.005,00	1.144.327.937,00	34,83
9 Dinas Koperasi, Sertakan dan Catatan Sipil	256.000.000,00	214.464.000,00	153.604.000,00	187.598.000,00	152,16
- Retribusi Pengambilan Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil	256.000.000,00	214.464.000,00	153.594.000,00	187.598.000,00	152,16
10 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ( KPPT )	336.480.835,00	238.151.445,00	28.621.838,00	326.749.285,00	106,41
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	147.410.575,00	121.522.975,00	33.402.330,00	154.925.305,00	105,29
- Retribusi Garis-garis PLO	158.320.260,00	154.638.470,00	4.658.100,00	189.354.990,00	106,97
- Retribusi Izin Usaha Perdagangan ( S U P )	-	1.969.000,00	-	1.969.000,00	100,00
11 Dinas Kesehatan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	34.623.600,00	16.450.000,00	7.100.000,00	23.160.000,00	59,81
- Retribusi Temporal Rekreasi dan Olahraga	34.623.600,00	16.450.000,00	7.100.000,00	23.160.000,00	59,81
12 Sekretariat Daerah	432.216.326,00	381.132.827,00	10.186.900,00	311.317.627,00	236,46
- Retribusi Pengambilan Biaya Cetak Peta ( Bay. Dalwang )	-	-	735.900,00	735.900,00	100,00
- Retribusi Pemakaian Kelengkapan Daerah ( Bagian Urutan )	67.158.000,00	100.025.700,00	6.150.900,00	112.179.700,00	128,50
- Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan ( Bagian Umum )	45.047.226,00	155.102.827,00	3.300.900,00	159.402.952,00	444,43
<b>J U M L A H</b>	<b>51.823.186.587,33</b>	<b>46.070.041.865,00</b>	<b>6.326.793.445,00</b>	<b>51.404.840.313,00</b>	<b>99,19</b>
Uy: D		355.010.555,00	0.300.820.344,00	8.695.941.639,00	
	51.823.186.587,33	46.425.052.420,00	14.627.725.789,00	60.100.781.952,00	

Katungkar, Januari 2012  
AN. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
KAB. TANAH DATAR  
KASUBAGUMUM DAN KEPEGAWAIAN



ALLIARMAN SE  
NIP. 19641005 196801 1004

DAFTAR TARGET DAN REALISASI PEMERINTAH PAD 2012  
 REALISASI SD 31 DESEMBER 2012

No	DINAS/INSTANSI	TARGET PERUBAHAN 2011	REALISASI PEMERINTAH		JUMLAH sd. 31 Des 2012	%
			sd November	Desember		
1	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	31.858.441.285,00	33.729.203.816,53	1.841.453.971,00	35.589.657.785,53	109,68
	- Pajak Hotel	76.820.585,00	89.422.542,00	5.349.000,00	94.771.542,00	123,25
	- Pajak Restoran	712.738.150,00	441.845.940,00	324.108.081,00	766.014.021,00	107,47
	- Pajak Hiburan	16.230.300,00	3.867.100,00	-	6.857.100,00	42,28
	- Pajak Reklame	127.583.985,00	65.491.771,00	18.201.800,00	113.823.571,00	89,11
	- Pajak Penerangan Jalan	4.557.233.900,00	4.364.152.485,00	440.880.760,00	4.805.042.265,00	105,44
	- Pajak Parkir	5.000.000,00	-	-	-	0,00
	- Pajak Air Tanah	60.000.000,00	74.316.517,00	11.283.868,00	85.600.413,00	142,67
	- Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-	0,00
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	316.643.750,00	299.009.050,00	112.267.758,00	382.116.838,00	119,77
	- Eke. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	210.000.000,00	330.479.000,00	246.716.250,00	559.195.250,00	265,81
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.193.440.235,00	20.634.613.811,00	-	20.634.613.811,00	97,38
	Dinas/BLUD	21.016.989.719,00	20.638.848.136,00	-	20.638.848.136,00	98,21
	- Parusa Tush Sepatol	371.060.585,00	-	-	-	0,00
	- BLUD	20.639.849.136,00	20.638.848.136,00	-	20.638.848.136,00	100,00
	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	184.650.516,00	194.764.375,00	-	194.764.375,00	105,49
	- Bagian Laba Pada BPR	184.650.516,00	194.764.375,00	-	194.764.375,00	105,49
	Lain-lain PAD Yang Sah	6.575.257.840,00	7.242.110.892,53	680.637.388,00	7.922.748.280,53	120,48
	1. Pemukiman Jasa Giro	3.094.892.447,00	3.915.270.335,00	229.060.889,00	3.144.331.194,00	101,60
	- Jasa Giro Kasa Daerah	3.094.892.447,00	2.915.270.335,00	229.060.889,00	3.144.331.194,00	101,60
	2. Pendapatan Bunga Deposito	3.481.465.393,00	3.630.855.392,00	410.211.329,00	3.946.296.321,00	113,41
	- Deposito Pada Bank Nagari	3.375.000.000,00	3.341.162.077,00	403.334.985,00	3.744.497.072,00	110,95
	- Deposito Pada BPR	108.455.393,00	168.920.315,00	14.006.334,00	293.828.646,00	191,47
	3. Penekanan Lain-lain (Taman, Denda, UHP, dll)	PM	798.756.181,53	33.385.200,00	830.120.381,53	102,00
2	Kantor Lingkungan Hidup	211.470.000,00	113.996.648,00	32.281.600,00	146.198.248,00	69,12
	- Retribusi Pelayanan Pemeliharaan Kebersihan	181.470.000,00	113.996.648,00	32.281.600,00	146.198.248,00	80,55
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00	-	-	-	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	13.449.900.000,00	11.017.532.822,00	1.554.230.322,00	12.571.763.144,00	93,47
	- Pendapatan BLUD	13.449.900.000,00	11.017.532.822,00	1.554.230.322,00	12.571.763.144,00	93,47
4	Dinas Pemukiman dan Perikanan	317.800.000,00	367.512.000,00	68.631.000,00	436.143.000,00	134,84
	- Rehabilitasi Pasar Gasek / Perikanan	175.750.000,00	221.175.000,00	17.000.000,00	238.225.000,00	135,56
	- Rehabilitasi Rumah Polong Hewan	141.840.000,00	120.902.000,00	17.145.000,00	137.947.000,00	97,28
	- Pemeliharaan Lain-lain	20.210.000,00	25.435.000,00	34.486.000,00	59.921.000,00	100,00
5	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	575.270.000,00	530.997.188,00	419.163.959,00	850.181.319,00	165,17
	- Retribusi Parkir	70.000.000,00	39.955.000,00	16.310.000,00	47.265.000,00	67,44
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	318.720.000,00	315.035.000,00	28.492.800,00	341.840.000,00	107,19
	- Retribusi Merata Telekomunikasi	77.000.000,00	117.197.160,00	353.791.159,00	476.889.319,00	611,56
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	43.698.000,00	28.670.000,00	19.696.000,00	48.366.000,00	104,13
	- Retribusi Terminal	38.330.000,00	28.625.000,00	5.140.000,00	33.965.000,00	88,38
	- Retribusi Izin Trayek	26.575.000,00	10.385.000,00	625.000,00	11.010.000,00	41,43
6	Dinas Pekerjaan Umum	260.000.000,00	197.383.500,00	16.281.500,00	203.635.000,00	78,32
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	260.000.000,00	197.383.500,00	16.281.500,00	203.635.000,00	78,32
7	Dinas Koperasi, Peternakan, Perikanan, Perambangan dan Pasar	828.821.800,00	469.549.820,00	85.665.170,00	525.404.990,00	63,22
	- Retribusi Pelayanan Pasar	810.340.000,00	435.372.800,00	38.626.800,00	473.999.600,00	75,88
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.828.400,00	480.000,00	-	480.000,00	3,74
	- Retribusi Pasar Gasek / Perikanan	105.653.400,00	33.697.020,00	17.228.240,00	50.925.260,00	28,71
8	Dinas Kesehatan	2.336.160.000,00	1.635.040.036,00	686.981.310,00	2.322.021.415,00	78,21

DAFTAR : TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH  
KADUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013  
KEADAAN BULAN DESEMBER 2013

KODE REKENING	URAIAN	APBD-P 2013	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			November	Desember			
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pendapatan Daerah	<u>83.108.402.876,46</u>	<u>56.647.721.864,29</u>	<u>5.550.598.575,00</u>	<u>62.198.420.439,29</u>	<u>98,68</u>	
4 1	Pendapatan Asli Daerah	<u>8.774.156.646,00</u>	<u>6.252.509.729,83</u>	<u>1.607.288.934,00</u>	<u>7.859.798.663,83</u>	<u>90,03</u>	
4 1 1	Pajak Daerah	<u>208.220.180,00</u>	<u>76.620.249,00</u>	<u>27.156.000,00</u>	<u>103.776.249,00</u>	<u>49,84</u>	
4 1 1 01	Pajak Hotel	<u>169.340.180,00</u>	<u>38.055.700,00</u>	<u>11.279.000,00</u>	<u>49.344.700,00</u>	<u>29,14</u>	
4 1 1 01 05	Hotel Bintang Dua	<u>38.890.000,00</u>	<u>38.654.540,00</u>	<u>15.890.000,00</u>	<u>54.434.540,00</u>	<u>140,01</u>	
4 1 1 01 06	Hotel Melati Dua	<u>807.806.000,00</u>	<u>597.024.439,00</u>	<u>287.406.529,00</u>	<u>884.609.967,00</u>	<u>109,52</u>	
4 1 1 02	Pajak Restoran	<u>40.518.000,00</u>	<u>16.634.080,00</u>	<u>4.096.800,00</u>	<u>20.730.880,00</u>	<u>41,36</u>	
4 1 1 02 01	Restoran	<u>750.089.000,00</u>	<u>550.568.359,00</u>	<u>283.309.829,00</u>	<u>833.878.287,00</u>	<u>110,00</u>	
4 1 1 02 02	Rumah Makan	<u>21.760.000,00</u>	<u>1.721.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.721.100,00</u>	<u>7,93</u>	
4 1 1 03	Pajak Hiburan	<u>3.000.000,00</u>	<u>821.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>821.100,00</u>	<u>27,37</u>	
4 1 1 03 15	Pecinan Kuta	<u>700.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4 1 1 03 17	Penjualan Kotak-kotakan	<u>8.100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4 1 1 03 19	Mandi Uap/Spa	<u>5.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4 1 1 03 19	Pusat Kebugaran	<u>4.500.000,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>20,00</u>	
4 1 1 03 19	Pertandingan Olahraga	<u>162.825.830,00</u>	<u>96.731.635,00</u>	<u>12.039.869,00</u>	<u>108.771.504,00</u>	<u>66,81</u>	
4 1 1 04	Pajak Reklame	<u>146.013.711,00</u>	<u>70.470.535,00</u>	<u>12.039.869,00</u>	<u>82.510.404,00</u>	<u>56,51</u>	
4 1 1 04 01	Reklame Papan/Bill Board/Videootron/Megatron	<u>15.061.119,00</u>	<u>10.261.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.261.100,00</u>	<u>68,13</u>	
4 1 1 04 02	Reklame Kain	<u>751.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4 1 1 04 05	Reklame Berjalan	<u>5.066.618.181,00</u>	<u>4.728.637.049,00</u>	<u>482.674.088,00</u>	<u>5.211.311.137,00</u>	<u>102,82</u>	
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	<u>5.066.618.181,00</u>	<u>4.728.637.049,00</u>	<u>482.674.088,00</u>	<u>5.211.311.137,00</u>	<u>102,82</u>	
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	<u>12.420.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4 1 1 06	Pajak Parkir	<u>12.420.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4 1 1 06 01	Pajak Parkir	<u>134.133.720,00</u>	<u>146.376.502,00</u>	<u>19.957.492,00</u>	<u>166.333.994,00</u>	<u>123,26</u>	
4 1 1 07	Pajak Air Tanah	<u>134.133.720,00</u>	<u>146.376.502,00</u>	<u>19.957.492,00</u>	<u>166.333.994,00</u>	<u>123,26</u>	
4 1 1 07 01	Pajak Air Tanah	<u>328.418.750,00</u>	<u>279.908.849,93</u>	<u>181.696.413,00</u>	<u>461.605.262,93</u>	<u>140,59</u>	
4 1 1 09	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	<u>7.665.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4 1 1 09 06	Memar	<u>79.762.500,00</u>	<u>129.974.143,93</u>	<u>110.487.186,00</u>	<u>240.461.331,93</u>	<u>301,47</u>	
4 1 1 09 07	Pasir/Korail	<u>238.500.000,00</u>	<u>112.143.146,00</u>	<u>63.680.391,00</u>	<u>175.823.537,00</u>	<u>73,75</u>	
4 1 1 09 08	Granit/Andasit/Batu Beku	<u>4.500.000,00</u>	<u>31.789.660,00</u>	<u>17.438.234,00</u>	<u>49.227.894,00</u>	<u>1.118,29</u>	
4 1 1 09 09	Tanah Liat	<u>1.772.413.065,00</u>	<u>22.376.307,00</u>	<u>484.028.793,00</u>	<u>246.405.100,00</u>	<u>13,85</u>	
4 1 1 10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	<u>75.345.840,00</u>	<u>22.376.307,00</u>	<u>484.028.793,00</u>	<u>506.405.100,00</u>	<u>672,11</u>	
4 1 1 10 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan	<u>1.697.067.165,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
4 1 1 10 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	<u>250.000.000,00</u>	<u>391.637.500,00</u>	<u>112.315.750,00</u>	<u>504.253.250,00</u>	<u>199,94</u>	
4 1 1 11	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	<u>250.000.000,00</u>	<u>391.637.500,00</u>	<u>112.315.750,00</u>	<u>504.253.250,00</u>	<u>199,94</u>	
4 1 1 11 01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	<u>250.000.000,00</u>	<u>391.637.500,00</u>	<u>112.315.750,00</u>	<u>504.253.250,00</u>	<u>199,94</u>	

KODE REKENING	URAIAN	APBD-P 2013	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			November	Desember			
1	2	3	4	5	6	7	8
4 1 2	Retribusi Daerah	7.244.673.212,00	5.523.990.755,28	1.141.117.873,00	6.665.098.628,28	92,09	
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	5.612.377.462,00	4.133.626.285,00	489.807.175,00	4.633.433.460,00	84,08	
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.662.587.062,00	2.500.150.140,00	240.614.740,00	2.740.764.890,00	74,63	
4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	292.520.000,00	142.482.500,00	20.874.000,00	163.356.500,00	55,84	
4 1 1 01 03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	149.716.000,00	283.015.000,00	24.505.000,00	307.520.000,00	206,40	
4 1 1 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	89.060.000,00	49.070.000,00	21.430.000,00	70.500.000,00	79,16	
4 1 1 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	669.740.400,00	490.849.270,00	60.193.490,00	551.042.760,00	79,69	
4 1 1 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	351.360.000,00	340.558.600,00	35.899.200,00	376.457.800,00	107,14	
4 1 1 01 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	2.280.000,00	2.565.000,00	45.000,00	2.640.000,00	115,79	
4 1 1 01 09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.875.000,00	4.095.000,00	480.000,00	4.575.000,00	244,00	
4 1 1 01 11	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan limbah	9.240.000,00	12.940.000,00	0,00	12.940.000,00	140,04	
4 1 1 01 13	Retribusi Menara Telekomunikasi	264.000.000,00	307.870.775,00	95.755.745,00	403.626.520,00	152,89	
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	1.309.046.750,00	747.182.220,00	582.664.890,00	1.329.847.100,00	101,69	
4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kikayaan Daerah	846.437.150,00	394.512.500,00	279.434.740,00	673.947.240,00	79,62	
4 1 2 02 02	Retribusi Pasar Grosir/Persewaan	190.853.600,00	159.861.720,00	33.862.220,00	193.723.940,00	101,62	
4 1 2 02 04	Retribusi Terminal	31.695.000,00	28.150.000,00	5.054.000,00	33.204.000,00	104,76	
4 1 2 02 07	Retribusi Rumah Potong Hewan	149.760.000,00	113.510.000,00	10.035.000,00	123.545.000,00	84,18	
4 1 2 02 08	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	93.500.000,00	51.148.000,00	254.256.000,00	305.404.000,00	326,64	
4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	423.258.000,00	643.142.250,28	58.646.738,00	701.789.000,28	166,81	
4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000,00	282.324.830,28	21.797.686,00	304.122.516,28	152,06	
4 1 2 03 03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	210.000.000,00	354.907.420,00	33.048.050,00	387.955.470,00	184,74	
4 1 2 03 04	Retribusi Izin Toyok	13.258.000,00	5.913.000,00	3.800.000,00	9.713.000,00	73,28	
4 1 3	Hasil Peng. Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	24.376.889.921,46	23.528.134.407,00	0,00	23.528.134.407,00	96,52	
4 1 3 01	Bgn. Laba atas Peny. Modal Pd Perus. Mtk Daerah	24.223.467.835,46	23.370.353.121,00	0,00	23.370.353.121,00	96,48	
4 1 3 01 01	Perusahaan Daerah	680.861.714,46	7.737.000,00	0,00	7.737.000,00	0,90	
4 1 3 01 02	BLUD	23.362.616.121,00	23.362.616.121,00	0,00	23.362.616.121,00	100,00	
4 1 3 01 03	Bgn. Laba atas Perus. Modal pd Perus. Mtk Swasta	153.432.086,00	157.781.286,00	0,00	157.781.286,00	102,83	
4 1 3 01 03 01	Bagian Laba Pada BPR	153.432.086,00	157.781.286,00	0,00	157.781.286,00	102,83	
4 1 4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	22.710.872.287,00	21.303.127.002,07	2.802.291.788,00	24.105.418.770,07	106,14	
4 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro	3.956.785.532,00	3.442.261.238,00	161.157.918,00	3.603.419.156,00	91,09	
4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	3.956.785.532,00	3.442.261.238,00	161.157.918,00	3.603.419.156,00	91,09	
4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	4.903.389.159,00	4.408.769.778,00	638.722.507,00	5.045.509.285,00	102,80	
4 1 4 03 01	Rekening Deposito Pada Bank Negeri	4.903.389.159,00	4.408.769.778,00	638.722.507,00	5.045.509.285,00	102,80	
4 1 4 13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Rumah	51.287.606,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	13,81	
4 1 4 13 01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Colongan II	6.360.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 4 13 02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	45.047.226,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	15,76	
4 1 4 15	Penerimaan Lain-Lain	0,00	870.938.447,07	1.002.710.589,00	1.873.638.035,07	100	
4 1 4 15 01	Penerimaan Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 4 15 01	Penerimaan Lain-Lain (standar/HPK/)	0,00	870.938.447,07	1.002.710.589,00	1.873.638.035,07	100	
4 1 4 16	Pendapatan BLUD	13.800.190.000,00	12.473.040.539,00	1.002.710.755,00	13.475.751.294,00	97,65	
4 1 4 16 01	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	13.800.190.000,00	12.473.040.539,00	1.002.710.755,00	13.475.751.294,00	97,65	

KODE REKENING	URAIAN	APBD-P 2013	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			November	Desember			
1	2	3	4	5	6	7	8
4 2	DANA PERIMBANGAN	658.866.232.427,00	649.309.446.458,00	17.782.424.048,00	658.091.880.507,00	100,00	
4 2 1	Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak	17.190.023.427,00	12.876.243.458,00	4.339.452.048,00	17.215.701.507,00	100,15	
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	15.852.094.147,00	12.155.254.845,00	4.086.202.108,00	16.241.466.753,00	101,81	
4 2 1 01 01	a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.852.094.147,00	12.155.254.845,00	4.086.202.108,00	16.241.466.753,00	101,81	
4 2 1 01 01 01	- PBB Pagar/Pemukim	9.774.959.461,00	8.405.815.528,00	2.887.743.884,00	11.293.679.512,00	115,54	
4 2 1 01 01 02	- PBB Sektor Pertambangan Migas	6.723.777.229,00	9.247.359.003,00	2.809.716.308,00	11.067.066.311,00	164,45	
	- DBH PBB Sektor Pertambangan Migas	8.606.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- DBH PBB Sektor Perkebunan	2.855.143.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 01 01 03	- PBB Bagi Hasil Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Insentive Emas PBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 01 01 05	- DBH BP PBB	187.142.272,00	158.565.525,00	78.047.676,00	236.613.201,00	126,43	
4 2 1 01 02	b. Bagi Hasil PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPON) dan PPh Pasal 21	5.824.247.898,00	3.494.548.614,00	1.039.971.967,00	4.564.520.611,00	78,37	
4 2 1 01 04	c. Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau	352.885.908,00	254.800.503,00	128.466.127,00	383.266.630,00	108,61	
4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak	1.137.925.280,00	720.984.813,00	253.248.941,00	974.234.754,00	100,00	
4 2 1 02 01	a. Bagi Hasil Dari PSDH	167.962.872,00	123.023.038,00	0,00	123.023.038,00	73,27	
1 2 1 02 03	b. Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	112.944,00	148.104,00	13.912.711,00	14.060.815,00	12,432,52	
4 2 1 02 04	c. Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	9.928.900,00	859.430,00	0,00	859.430,00	8,65	
4 2 1 02 05	d. Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	749.645.200,00	18.472.837,00	81.922.633,00	100.395.530,00	13,39	
4 2 1 02 06	e. Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	289.738.431,00	250.629.393,00	95.579.478,00	347.408.873,00	118,90	
4 2 1 02 10	f. Bagi Hasil Dari Iuran Tetap Panas Bumi (Royalti)	20.600.533,00	20.600.533,00	26.004.000,00	46.604.542,00	226,67	
4 2 1 02 11	g. Bagi Hasil Dari Iuran Kuasa Pertambangan	0,00	307.052.446,00	34.741.110,00	341.793.556,00	100,00	
4 2 2	Dana Alokasi Umum	587.104.249.000,00	587.104.249.000,00	0,00	587.104.249.000,00	100,00	
4 2 2 01	- Dana Alokasi Umum	587.104.249.000,00	587.104.249.000,00	0,00	587.104.249.000,00	100,00	
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	53.771.930.000,00	40.328.948.000,00	13.442.832.000,00	53.771.930.000,00	100,00	
4 2 3 01	- Dana Alokasi Khusus	53.771.930.000,00	40.328.948.000,00	13.442.832.000,00	53.771.930.000,00	100,00	
4 3	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	173.897.084.101,00	148.279.185.400,00	893.897.800,00	148.173.173.200,00	85,78	
4 3 1	Pendapatan Hibah	1.843.580.000,00	113.091.400,00	7.937.800,00	121.079.200,00	6,53	
4 3 1 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1.823.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 3 1 01 01	Pemerintah	1.823.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 3 1 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga	120.000.000,00	113.091.400,00	7.937.800,00	121.079.200,00	100,90	
4 3 1 03 01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	120.000.000,00	113.091.400,00	7.937.800,00	121.079.200,00	100,90	
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	22.562.388.381,00	8.082.832.000,00	0,00	8.082.832.000,00	35,82	
4 3 3 01	Bagi Hasil Pajak Propinsi	22.562.388.381,00	8.082.832.000,00	0,00	8.082.832.000,00	35,82	
4 3 3 01 01	a. Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	5.673.039.516,00	2.513.804.000,00	0,00	2.513.804.000,00	44,31	
4 3 3 01 02	b. Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.785.254.571,00	2.120.546.000,00	0,00	2.120.546.000,00	36,59	
4 3 3 01 03	c. Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.826.589.699,00	3.268.332.400,00	0,00	3.268.332.400,00	31,96	
4 3 3 01 04	d. Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan	1.067.682.205,00	241.948.600,00	0,00	241.948.600,00	22,65	
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otomod Khusus	140.083.462.000,00	140.083.462.000,00	0,00	140.083.462.000,00	100,00	
4 3 4 01	Dana Penyesuaian	140.083.462.000,00	140.083.462.000,00	0,00	140.083.462.000,00	100,00	
4 3 4 01 03	- Dana Tambahan Penghasilan & Tunj Profesi Guru	140.083.462.000,00	3.163.500.000,00	0,00	5.163.500.000,00	3,59	
4 3 4 01 05	- Tunjangan Profesi Guru	0,00	134.918.962.000,00	0,00	134.918.962.000,00	100,00	
	Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemda Lainnya	8.317.653.740,00	0,00	886.000.000,00	886.000.000,00	9,51	
	Bantuan Keuangan Dari Propinsi	8.317.653.740,00	0,00	886.000.000,00	886.000.000,00	9,51	
	Bantuan Keuangan Dari Propinsi Sumbat	8.317.653.740,00	0,00	886.000.000,00	886.000.000,00	9,51	
	<b>JUMLAH (4.2 + 4.3)</b>	<b>651.873.265.528,00</b>	<b>788.588.631.858,00</b>	<b>18.875.421.848,00</b>	<b>807.464.053.707,00</b>	<b>97,03</b>	
	<b>TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3)</b>	<b>658.091.880.507,00</b>	<b>845.230.353.752,00</b>	<b>24.227.120.424,00</b>	<b>869.463.474.176,28</b>	<b>97,14</b>	

Bulan: Desember 2013  
 AN. KEPALA DINAS PENDAPATAN  
 PENGUKULAN & PENGENDALIAN ASET  
 KAB. TANJUNGPINANG  
 SURABAGUMUNG  
 ALJARMAN, SE

DAFTAR TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014  
KEADAAN BULAN DESEMBER 2014

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN APBD P 2014	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			NOVEMBER	DESEMBER			
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PENDAPATAN DAERAH	97.329.727,00	88.012.162,89	11.738.338,147	99.750.501,04	102,49	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	12.167.541,488	8.015.716,335	1.442.515,713	9.458.232,048	77,61	
4 1 1	Pajak Daerah	275.421,120	81.886,684	1.980,000	83.872,684	30,38	
4 1 1 01	Pajak Hotel	212.108,120,00	39.145,520,00	812,500,00	39.958,020,00	18,84	
4 1 1 01 05	Hotel Bintang Dua	63.312,000,00	42.551,194,00	1.167,500,00	43.718,694,00	69,05	
4 1 1 01 08	Hotel Melati Dua	1.050,000,00	593,015,597,00	443,285,118,00	1.036,300,715,00	98,70	
4 1 1 02	Pajak Restoran	66.780,000,00	15.742,770,00	0,00	15.742,770,00	18,15	
4 1 1 02 01	Restoran	663.240,000,00	577.333,737,00	443,285,118,00	1.020.618,855,00	195,89	
4 1 1 02 02	Rumah Makan	25.500,000,00	9.148,200,00	0,00	9.148,200,00	35,45	
4 1 1 03	Pajak Hiburan	5.000,000,00	0,148,200,00	0,00	0,148,200,00	152,92	
4 1 1 03 13	Pasukan Karo	5.000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 03 14	Balap Kendaraan Bermotor	800,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 03 15	Pemikiran Kelangkaan	8.100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 03 17	Mandi Uap/Spa	5.400,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 03 18	Pantai Mubugara	1.500,000,00	1.000,000,00	0,00	1.000,000,00	66,67	
4 1 1 03 19	Pemandangan Cihah Raja	248.332,418,00	98.420,143,00	24.143,595,00	123.563,738,00	49,77	
4 1 1 04	Pajak Reklame	226.230,000,00	95.401,933,00	23.643,656,00	119.045,589,00	52,62	
4 1 1 04 01	Reklame Papan/Bill Board/Wisooton/Magelan	15.951,000,00	4.018,160,00	489,620,00	4.507,780,00	28,31	
4 1 1 04 02	Reklame Kain	3.680,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 04 03	Reklame Melati/Siker	1.387,360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 04 04	Reklame Selebaran	974,050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 04 05	Reklame Bapasan	7.112.379,413,00	5.410.400,435,00	915.494,696,00	6.325.895,131,00	88,91	
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	7.112.379,413,00	5.410.400,435,00	515.494,696,00	5.925.895,131,00	83,31	
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	12.400,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 06	Pajak Parkir	12.400,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 06 01	Pajak Parkir	189.714,458,00	121.273,199,00	11.448,033,00	132.721,232,00	69,82	
4 1 1 07	Pajak Air Tanah	159.714,458,00	121.273,199,00	11.448,033,00	132.721,232,00	83,62	
4 1 1 07 01	Pajak Air Bawah Tanah	440.849,000,00	407.090,709,00	198.667,283,00	605.757,992,00	137,69	
4 1 1 09	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	63.437,000,00	71.975,225,00	0,00	71.975,225,00	113,42	
4 1 1 09 06	Marmar	119.125,000,00	132.313,245,00	79.336,970,00	211.650,215,00	178,23	
4 1 1 09 07	Pasir/Kerikil	163.592,000,00	145.362,742,00	74.026,318,00	219.389,060,00	134,68	
4 1 1 09 08	Granit/Andesit/Batu Beku	39.825,000,00	56.539,098,00	35.141,896,00	91.680,994,00	230,21	
4 1 1 09 09	Tanah Liat	2.233.091,968,00	1.609.483,287,00	240.249,898,00	1.849.733,185,00	82,86	
4 1 1 10	Pajak Bumi dan Bangunan Persewaan dan Perkotaan	2.233.091,968,00	1.609.483,287,00	240.249,898,00	1.849.733,185,00	82,86	
4 1 1 10 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	630.000,000,00	281.819,696,00	17.350,000,00	303.169,696,00	48,27	
4 1 1 11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	630.000,000,00	281.819,696,00	17.350,000,00	303.169,696,00	48,27	
4 1 1 11 01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	630.000,000,00	281.819,696,00	17.350,000,00	303.169,696,00	48,27	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN APBD-P 2014	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			NOVEMBER	DESEMBER			
			4	5			
		3					
		11.719.184.470,00	10.419.128.683,00	1.220.681.133,00	11.639.719.984,00	99,32	
4 1 2	Retribusi Daerah	7.737.133.433,00	6.707.385.019,00	697.747.840,00	7.405.132.859,00	96,48	
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	5.748.706.030,00	4.811.056.000,00	552.382.000,00	5.363.448.000,00	89,82	
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	350.000.000,00	194.765.000,00	40.165.000,00	234.930.000,00	64,28	
4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Pemakaman/Kebekalan	23.405.000,00	23.405.000,00	0,00	23.405.000,00	100,00	
4 1 2 01 03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	32.846.000,00	56.510.000,00	16.550.000,00	67.060.000,00	106,54	
4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	724.194.400,00	682.196.400,00	48.472.940,00	740.669.340,00	105,18	
4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	376.800.000,00	354.447.800,00	39.908.000,00	394.355.800,00	104,66	
4 1 2 01 07	Retribusi Pengalihan Kendaran Bermotor	3.328.000,00	3.095.000,00	0,00	3.095.000,00	93,22	
4 1 2 01 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	5.700.000,00	2.520.000,00	240.000,00	2.760.000,00	47,92	
4 1 2 01 09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	12.000.000,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	36,67	
4 1 2 01 11	Retribusi Penyediaan dan/atau penyediaan kelas	450.000.000,00	340.640.819,00	0,00	340.640.819,00	75,69	
4 1 2 01 13	Retribusi Merasa Telekomunikasi	3.478.051.040,00	3.068.189.824,00	462.094.240,00	3.528.284.064,00	101,44	
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	1.037.581.040,00	573.635.314,00	112.090.000,00	686.825.314,00	68,16	
4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000,00	239.890.000,00	18.732.240,00	258.622.240,00	127,61	
4 1 2 02 02	Retribusi Pasar Gede/Pertokoan	33.460.000,00	25.523.000,00	3.120.000,00	32.643.000,00	97,57	
4 1 2 02 04	Retribusi Terminal	149.880.000,00	103.165.000,00	8.920.000,00	112.025.000,00	74,74	
4 1 2 02 07	Retribusi Rumah Posing Hewan	2.036.750.000,00	2.128.011.500,00	315.332.000,00	2.443.343.500,00	118,70	
4 1 2 02 10	Retribusi Temporal Rekreasi dan Olahraga	594.000.000,00	585.892.830,00	60.869.251,00	646.762.081,00	108,25	
4 1 2 03	Retribusi Perlindungan Tertentu	280.000.000,00	237.215.100,00	38.567.631,00	375.782.731,00	134,21	
4 1 2 03 01	Retribusi Iklan Modifikasi Bangunan	236.000.000,00	230.372.720,00	21.867.220,00	311.499.940,00	132,64	
4 1 2 03 03	Retribusi Iklan Genggam/Kemasan	9.000.000,00	6.005.000,00	1.125.000,00	7.130.000,00	101,44	
4 1 2 03 04	Retribusi Iklan Trayek	23.417.692.534,00	23.417.150.834,00	1,00	23.417.150.835,00	100,00	
4 1 3	Hasil Peng. Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	23.283.848.878,00	23.283.404.878,00	1,00	23.283.404.879,00	100,00	
4 1 3 01	Bgn. Laba atas Penyel. Modal Pd Perus. Mtk Daerah	7.000.000,00	6.558.000,00	0,00	6.558.000,00	93,69	
4 1 3 01 01	Perusahaan Daerah	23.276.848.878,00	23.276.846.878,00	1,00	23.276.846.879,00	100,00	
4 1 3 01 02	Bank Negeri	133.746.969,00	133.745.996,00	0,00	133.745.996,00	100,00	
4 1 3 03	Bgn. Laba atas Penyel. Modal pd Perus. Mtk Swasta	128.938.966,00	128.938.996,00	0,00	128.938.996,00	100,00	
4 1 3 03 01	Bagian Laba Pada DPR	3.807.000,00	3.807.000,00	0,00	3.807.000,00	100	
4 1 3 03 02	BMT	60.006.408.962,00	46.166.866.869,00	8.075.186.102,00	55.236.334.964,00	112,46	
4 1 4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	32.200.000,00	72.675.000,00	14.335.800,00	87.010.800,00	270,22	
4 1 4 1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00	
4 1 4 01 16	Penjualan Hasil Pemukiman	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	100	
4 1 4 01 06	Penjualan Kencanaan Diras Roda 4	0,00	40.175.000,00	14.335.000,00	54.510.000,00	100	
4 1 4 01 17	Penjualan Hasil Perikanan	4.682.904.002,00	4.319.322.873,00	301.807.388,00	4.681.130.658,00	99,96	
4 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro	4.682.904.002,00	4.319.322.873,00	301.807.388,00	4.681.130.658,00	99,96	
4 1 4 02 01	Jasa Giro Kes Daerah	6.177.862.500,00	6.673.468.338,00	744.968.118,00	7.418.336.454,00	120,09	
4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	6.177.862.500,00	6.673.468.338,00	744.968.118,00	7.418.336.454,00	120,09	
4 1 4 03 01	Rekening Deposito Pada Bank Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 4 13	Pendapatan dari Angsuran/Cikilan Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 4 13 1	Angsuran/Cikilan Penjualan Rumah Daerah Golongan III	39.112.422.000,00	36.034.700.833,63	8.014.156.989,00	43.048.857.821,69	110,09	
4 1 4 15	Penerimaan Lain-Lain	0,00	1.013.569.689,69	204.651.354,00	1.218.221.043,69	100	
4 1 4 15 01	Denda	0,00	11.320.685,69	59.122.144,00	70.442.829,69	100	
	LHP	0,00	994.168.200,55	169.683.727,00	1.163.851.927,55	100	
	LHPG	0,00	36,00	631.302,00	631.338,00	100	
	-Pengembalian DIB	0,00	17.232,00	4.485.038,00	4.502.270,00	100	
	-Pengembalian DIB	0,00	437.813.445,63	33.729.101,00	471.542.546,63	100	
	-Penerimaan Lain-Lain	0,00	381.732.209,00	12.802.000,00	374.534.209,00	100	
4 1 4 15 01	Penerimaan Lain-lain Dirasakan	0,00	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	100	
4 1 4 15 01	Penerimaan Lain-lain Dirikat	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	100	
4 1 4 15 01	Penerimaan Lain-lain Setoran	30.700.000.000,00	28.292.238.854,00	6.739.505.644,00	33.031.744.498,00	107,60	
4 1 4 15 02	Pendapatan B.L/D Rumah Sakti Unwan Daerah	6.412.472.000,00	2.356.639.000,00	1.036.859.000,00	3.393.498.000,00	100,01	
4 1 4 15 04	Pendapatan Dana Koperasi JKN pada FKTP Mtk Pemerintah						

KODE REKEMING	URAIAN	ANGGARAN APBD-P 2014	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			NOVEMBER	DESEMBER			
1	2	3	4	5	6	7	8
4 2	DANA PERMBANGAN	727.346.898.825,00	707.991.138.495,00	20.280.613.824,00	728.271.773.419,00	100,13	
4 2 1	Bagi Hasil Pajak (Bagi Hasil Bukan Pajak)	15.977.841.825,00	11.748.436.485,00	5.054.198.824,00	16.802.625.419,00	105,82	
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	13.072.383.954,00	9.749.282.267,00	4.895.510.504,00	14.644.792.771,00	112,03	
4 2 1 01 01	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	6.878.380.274,00	5.855.393.915,00	2.580.219.504,00	8.435.613.419,00	120,27	
4 2 1 01 02	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan pasal 29 NPWP dan PPh	5.720.467.070,00	3.874.773.969,00	2.600.609.163,00	6.475.383.132,00	100	
4 2 1 01 04	Bagi Hasil Cukai Tembakau	470.538.217,00	188.214.469,00	303.591.821,00	491.806.290,00	106,65	
4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	2.805.458.632,00	1.919.054.423,00	159.298.418,00	2.157.312.844,00	78,90	
4 2 1 02 01	Bagi Hasil dari Iuran Izin Pemukiman Hidran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 02 02	Bagi Hasil dari Iuran Izin Pemukiman Hidran	402.819.198,00	291.986.764,00	0,00	281.808.764,00	70,01	
4 2 1 02 03	Bagi Hasil dari Dana Perovisi Sumber Daya Alam Kehutanan	21.670.030,00	15.169.025,00	0,00	15.169.025,00	70,01	
4 2 1 02 04	Bagi Hasil dari Iuran Tebang (Lump Sum)	27.315.936,00	19.163.154,00	2.153.618,00	21.316.772,00	77,87	
4 2 1 02 05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Ekskultasi (Royalti)	1.928.119.748,00	1.384.864.281,00	47.634.626,00	1.432.498.907,00	74,30	
4 2 1 02 06	Bagi Hasil dari Pungutan Penguasaan Perikanan	402.414.480,00	281.860.138,00	101.492.271,00	383.352.409,00	95,22	
4 2 1 02 07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 02 08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	23.258.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 02 09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 02 10	Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Panas Bumi	0,00	16.281.045,00	8.977.601,00	23.258.646,00	100,00	
4 2 1 02 11	Bagi Hasil dan Iuran Kuasa Pertambangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 2	Dana Alokasi Umum	650.963.381.000,00	650.963.380.000,00	0,00	650.963.380.000,00	100,00	
4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	650.963.381.000,00	650.963.380.000,00	0,00	650.963.380.000,00	100,00	
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	60.926.780.000,00	45.873.236.000,00	15.226.445.000,00	61.099.681.000,00	100,00	
4 2 3 01	- Dana Alokasi Khusus	60.926.780.000,00	45.873.236.000,00	15.226.445.000,00	61.099.681.000,00	100,00	
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	180.000.853.540,00	167.146.599.566,00	8.607.570.473,00	175.754.129.984,00	98,15	
4 3 1	Pendapatan Hibah	4.849.550.000,00	4.178.265,00	1.111.890.839,00	5.290.155.844,00	109,09	
4 3 1 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	4.639.550.000,00	318.202.305,00	1.111.890.839,00	5.761.643.144,00	124,21	
4 3 1 01 01	Pemrintah	210.000.000,00	83.882.800,00	0,00	83.882.800,00	39,79	
4 3 1 01 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga	210.000.000,00	83.882.800,00	0,00	83.882.800,00	39,79	
4 3 1 03 01	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	210.000.000,00	83.882.800,00	0,00	83.882.800,00	39,79	
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	31.165.331.840,00	25.602.129.201,00	6.862.509.639,00	31.165.331.840,00	100,00	
4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi	2.440.540.880,00	5.619.545.204,00	1.320.995.440,00	7.240.540.644,00	100,00	
4 3 3 01 02	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	5.535.366.043,00	4.516.959.811,00	1.019.409.432,00	5.535.366.243,00	100,00	
4 3 3 01 03	Bagi Hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.616.538.135,00	9.613.548.094,00	2.002.980.071,00	11.616.538.135,00	100,00	
4 3 3 01 04	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	77.696.531,00	104.819.617,00	28.922.288,00	133.741.915,00	172,14	
4 3 3 01 05	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	6.985.196.582,00	5.348.157.630,00	1.337.033.962,00	6.685.191.592,00	95,72	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN APED-P 2014	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			NOVEMBER	DESEMBER			
1	2	3	4	5	6	7	8
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	139.346.868.000,00	139.346.868.000,00	0,00	139.346.868.000,00	100	
4 3 4 01	Dana Penyesuaian	139.346.868.000,00	139.346.868.000,00	0,00	139.346.868.000,00	100	
4 3 4 01 02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	898.300.000,00	898.300.000,00	0,00	898.300.000,00	100	
4 3 4 01 03	Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	135.457.868.000,00	135.457.868.000,00	0,00	135.457.868.000,00	100	
4 3 4 01 05	Dana Insentif Daerah	3.000.300.000,00	3.000.300.000,00	0,00	3.000.300.000,00	100	
4 3 5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Ferda Lar	4.740.900.000,00	1.895.000.000,00	2.844.000.000,00	4.740.000.000,00	100,00	
4 3 5 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	4.740.900.000,00	1.895.000.000,00	2.844.000.000,00	4.740.000.000,00	100,00	
4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan Dari Propinsi Sumbaw	4.740.900.000,00	1.895.000.000,00	2.844.000.000,00	4.740.000.000,00	100,00	
TOTAL (1+2+3)		1.004.757.570.836,00	963.149.861.856,69	41.626.543.549,00	1.004.776.405.246,69	100,00	

Batusangkar, Januari 2015

AN, KEPALA DINAS PENDAPATAN  
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
 KABUPATEN PADANG PANDAN  
 BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



ALJARMAY, SE  
 NIP. 196410051983011004

DAFTAR : TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015  
KEADAAN BULAN DESEMBER 2015

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN APBD-P 2015	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			NOVEMBER	DESEMBER			
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PENDAPATAN DAERAH						
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	104.674.778,28,00	103.192.844,366,89	8.889.882.151,80	112.072.726.547,69	107,87	
4 1 1	Pajak Daerah	11.296.128.467,00	9.192.497.907,62	1.238.980.812,00	10.830.448.719,00	96,25	
4 1 1 01	Pajak Hotel	192.754.784,00	96.459.275,00	43.714.300,00	140.173.575,00	72,71	
4 1 1 01 05	Hotel Bintang Dua	148.478.384,00	41.750.850,00	24.962.000,00	66.712.850,00	44,93	
4 1 1 01 08	Hotel Metal Dua	44.276.400,00	54.708.425,00	18.752.300,00	73.460.725,00	166,26	
4 1 1 02	Pajak Restoran	1.020.000.000,00	797.898.780,00	628.141.150,00	1.350.442.900,00	129,38	
4 1 1 02 01	Restoran	86.760.000,00	58.511.464,00	15.916.310,00	74.427.800,00	85,79	
4 1 1 02 02	Rumah Makan	933.240.000,00	699.188.220,00	584.026.860,00	1.284.015.090,00	133,20	
4 1 1 03	Pajak Hiburan	14.140.000,00	5.100.000,00	700.000,00	3.800.000,00	41,62	
4 1 1 03 13	Pacuan Kuda	8.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	50,00	
4 1 1 03 14	Balap Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	50,00	
4 1 1 03 15	Pertunjukan Kelongkasan	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 03 17	Mandi Uap/Spa	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 03 18	Pusat Kebudayaan	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 03 19	Pertandingan Olah Raga	1.500.000,00	500.000,00	700.000,00	1.300.000,00	86,67	
4 1 1 04	Pajak Reklame	128.138.985,00	99.545.242,00	38.982.122,00	130.227.364,00	101,63	
4 1 1 04 31	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	120.638.955,00	94.424.040,00	38.582.122,00	123.006.164,00	103,62	
4 1 1 04 32	Reklame Kain	5.000.000,00	5.221.200,00	0,00	5.221.200,00	104,42	
4 1 1 04 33	Reklame Melok/Siker	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 04 34	Reklame Selebaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 04 35	Reklame Borden	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 05	Pajak Penarikan Jalan	6.220.265.000,00	5.877.265.000,00	526.398.422,00	6.403.864.512,00	102,95	
4 1 1 05 01	Pajak Penarikan Jalan PLN	6.220.265.000,00	5.877.265.000,00	526.398.422,00	6.403.864.512,00	102,95	
4 1 1 06	Pajak Parkir	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 06 01	Pajak Parkir	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 07	Pajak Air Tanah	181.800.870,00	130.718.334,00	18.188.806,00	149.916.290,00	88,78	
4 1 1 07 01	Pajak Air Tanah Tanah	181.800.870,00	130.718.334,00	18.188.806,00	149.916.290,00	88,78	
4 1 1 08	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	550.980.000,00	344.778.427,00	273.984.148,00	618.728.678,00	112,30	
4 1 1 08 05	Marmar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 1 08 07	Pasir/Kavali	212.500.000,00	147.440.976,00	195.794.408,00	343.235.384,00	161,52	
4 1 1 08 08	Gresit/Andasit/Batu Beku	241.751.250,00	171.715.537,00	83.508.479,00	235.222.016,00	94,94	
4 1 1 08 09	Tanah Liat	97.728.750,00	25.621.914,00	14.685.262,00	40.271.178,00	41,39	
4 1 1 10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.233.005.058,00	948.518.283,00	278.183.734,00	1.224.702.027,00	54,65	
4 1 1 10 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	2.233.005.058,00	948.518.283,00	278.183.734,00	1.224.702.027,00	54,65	
4 1 1 11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	750.000.000,00	842.293.543,00	8.500.000,00	851.793.543,00	113,57	
4 1 1 11 01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	750.000.000,00	842.293.543,00	8.500.000,00	851.793.543,00	113,57	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN APBD-P 2015	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			NOVEMBER	DESEMBER			
			4	5			
4 1 2	Retribusi Daerah	7.224.969.880,00	7.805.045.002,00	773.717.540,00	8.578.762.542,00	118,74	
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	3.094.105.000,00	3.050.510.515,00	201.982.123,00	3.252.492.638,00	105,38	
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.704.051.530,00	1.440.211.000,00	90.442.000,00	1.530.653.000,00	89,83	
4 1 2 01 02	Retribusi Pelayanan Pemertahanan/Kebersihan	250.000.000,00	113.180.000,00	21.580.000,00	134.760.000,00	53,90	
4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	83.720.000,00	37.503.000,00	2.250.000,00	39.753.000,00	47,38	
4 1 2 01 06	Retribusi Pelayanan Pasar	657.814.400,00	624.325.670,00	51.881.720,00	676.207.390,00	102,71	
4 1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	395.040.000,00	371.754.000,00	31.728.400,00	403.482.400,00	103,66	
4 1 2 01 08	Retribusi Pemrosesan Air Potable/Katakinan	3.500.000,00	4.665.000,00	0,00	4.665.000,00	133,29	
4 1 2 01 09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	6.000.000,00	1.800.000,00	120.000,00	1.920.000,00	32,00	
4 1 2 01 11	Retribusi Penyediaan dan/atau penyediaan akses	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 1 2 01 13	Retribusi Menara Telekomunikasi	0,00	457.001.845,00	0,00	457.001.845,00	RD/000	
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	3.421.883.840,00	3.339.270.740,00	532.082.740,00	3.871.353.480,00	113,13	
4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah	880.480.280,00	751.651.500,00	158.057.000,00	911.308.500,00	102,34	
4 1 2 02 02	Retribusi Pasar Grosir/Paralel	242.403.600,00	165.820.740,00	15.060.740,00	180.781.480,00	74,55	
4 1 2 02 04	Retribusi Terminal	34.080.000,00	30.700.000,00	4.187.000,00	34.887.000,00	102,37	
4 1 2 02 07	Retribusi Rumah Pungut Hewan	121.500.000,00	64.430.000,00	8.120.000,00	103.600.000,00	84,97	
4 1 2 02 10	Retribusi Tempat Parkir dan/atau Olahraga	2.133.000.000,00	2.256.818.300,00	343.943.000,00	2.600.761.300,00	123,81	
4 1 2 03	Retribusi Pertijauan Tertentu	709.300.000,00	1.415.234.247,00	31.732.780,00	1.446.967.027,00	204,02	
4 1 2 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	400.000.000,00	1.054.458.119,00	3.229.830,00	1.057.687.949,00	272,67	
4 1 2 03 03	Retribusi Izin Galian/Karantina	300.000.000,00	310.046.128,00	24.742.950,00	334.789.078,00	114,93	
4 1 2 03 04	Retribusi Izin Trayek	9.000.000,00	9.735.000,00	1.750.000,00	11.485.000,00	127,64	
4 1 3	Hasil Peng. Kelayakan Daerah Yg Dipisahkan	21.308.816.950,00	21.311.850.250,00	0,00	21.311.850.250,00	100,01	
4 1 3 01	Bgn. Laba atas Peny. Modal Pd Perus. Mh Daerah	21.222.152.420,00	21.222.152.420,00	0,00	21.222.152.420,00	100,00	
4 1 3 01 01	Pemakaian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	RD/000	
4 1 3 01 02	Bank Negeri	21.222.152.420,00	21.222.152.420,00	0,00	21.222.152.420,00	100,00	
4 1 3 03	Bgn. Laba atas Perus. Modal pd Perus. Mh Swasta	85.663.430,00	85.997.830,00	0,00	85.997.830,00	100,28	
4 1 3 03 01	Bagian Laba Pada BPR	85.663.430,00	85.997.830,00	0,00	85.997.830,00	100,28	
4 1 4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	64.844.837.028,00	64.983.481.197,89	8.335.213.899,00	73.318.695.096,89	113,05	
4 1 4 1	Hasil Perjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	70.000.000,00	138.862.200,00	22.017.800,00	160.879.200,00	239,54	
4 1 4 01 02	Perjualan Penjualan/Pengungkapan Kantor Bksp/kepalai	0,00	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00	100	
4 1 4 01 16	Perjualan Hasil Pemertan	0,00	0,00	0,00	0,00	RD/000	
4 1 4 01 06	Perjualan Kendaraan Dinas Roda 4	70.000.000,00	62.265.200,00	0,00	62.265.200,00	88,95	
4 1 4 01 17	Perjualan Hasil Perikanan	0,00	55.697.000,00	22.017.800,00	77.714.000,00	100	
4 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro	5.105.000.000,00	6.669.099.984,00	308.228.441,00	6.977.328.425,00	136,64	
4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	5.105.000.000,00	6.509.099.984,00	308.228.441,00	6.817.328.425,00	133,44	
4 1 4 03	Pendapatan Bunga Deposito	6.052.500.000,00	5.418.666.700,00	648.833.380,00	6.067.500.080,00	100,25	
4 1 4 03 01	Rakoning Deposito Pada Bank Negeri	6.052.500.000,00	5.418.666.700,00	648.833.380,00	6.067.500.080,00	100,00	
4 1 4 15	Penerimaan Lain-Lain	53.607.337.028,00	57.802.022.313,89	5.361.134.988,00	63.163.157.301,89	117,63	
4 1 4 15 01	Penerimaan Lain-Lain	0,00	750.492.817,89	83.770.358,00	834.263.175,89	100	
4 1 4 15 01 01	-Denda	0,00	21.282.011,00	46.215.479,00	67.497.490,00	100	
4 1 4 15 01 02	-LHP	0,00	324.328.811,89	17.314.250,00	341.643.061,89	100	
4 1 4 15 01 03	-LHP/Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	RD/000	
4 1 4 15 01 04	-Penerimaan Lain-Lain	0,00	424.881.895,00	20.240.629,00	445.122.524,00	100	
4 1 4 15 01 05	Penerimaan Lain-lain Disahkan	0,00	4.900.000,00	1.000.000,00	5.900.000,00	100	
4 1 4 15 01 06	Penerimaan Lain-lain Dikses	0,00	0,00	0,00	0,00	RD/000	
4 1 4 15 01 07	Penerimaan Lain-lain Sdkls	0,00	0,00	0,00	0,00	RD/000	
4 1 4 15 03	Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	40.000.000.000,00	40.306.138.476,00	4.185.748.250,00	44.491.886.726,00	111,23	
4 1 4 17	Pendapatan Dana Koperasi JKN pada FKTP Mh Pemertihan	13.927.337.028,00	11.341.321.606,00	1.950.616.500,00	13.291.938.106,00	95,44	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN APBD-F 2015	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			NOVEMBER	DESEMBER			
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8
4 2	DANA PERMIBANGKAN	771.451.215,000,00	744.414.107,147,00	22.219.913,700,00	766.634.110,847,00	99,28	
4 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.292.492,000,00	14.219.499.147,00	954.918,700,00	14.496.387,847,00	75,13	
4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	16.720.769,000,00	12.424.293,700,00	954.918,700,00	12.496.172,400,00	75,29	
4 2 1 01 01	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	6.178.922,000,00	6.147.304,900,00	2.477,100,00	6.149.782,000,00	63,96	
4 2 1 01 02	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pd25 dan pd 29 NPCPD dan PPH	6.400.968,000,00	3.845.141,400,00	0,00	3.845.141,400,00	60,00	
4 2 1 01 04	Bagi Hasil Cukai Tambako	594.199,000,00	431.267,400,00	102.441,600,00	594.199,000,00	100,00	
4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	2.571.703,000,00	1.806.265,447,00	0,00	1.806.265,447,00	70,12	
4 2 1 02 01	Bagi Hasil dari Lunak Pematangan Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 02 02	Bagi Hasil dari Lunak Pematangan Hutan	252.037,000,00	124.723,699,00	0,00	124.723,699,00	49,48	
4 2 1 02 03	Bagi Hasil dari Dana Rehabilitasi	22.108,000,00	9.948,600,00	0,00	9.948,600,00	45,00	
4 2 1 02 04	Bagi Hasil dari Lunak Tetap (Lunak Tetap)	80.227,000,00	42.159,900,00	0,00	42.159,900,00	70,00	
4 2 1 02 05	Bagi Hasil dari Lunak Ekspansi dan Lunak Ekspansi (Riyah)	1.265.628,000,00	1.007.218,015,00	0,00	1.007.218,015,00	77,77	
4 2 1 02 06	Bagi Hasil dari Lunak Ekspansi dan Lunak Ekspansi (Riyah)	915.099,000,00	705.264,033,00	0,00	705.264,033,00	76,96	
4 2 1 02 07	Bagi Hasil dari Pangutan Pengusahaan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 02 08	Bagi Hasil dari Pangutan Hasil Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 02 09	Bagi Hasil dari Perimbangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 2 1 02 10	Bagi Hasil dari Perimbangan Gas Bumi	26.380,000,00	18.452,000,00	0,00	18.452,000,00	70,00	
4 2 1 02 11	Bagi Hasil dari SDA Perimbangan Pasas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4 2 2	Dana Alokasi Umum	667.139.623,000,00	667.139.623,000,00	0,00	667.139.623,000,00	100,00	
4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	667.139.623,000,00	667.139.623,000,00	0,00	667.139.623,000,00	100,00	
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	84.399.100,000,00	62.944.205,000,00	22.054.695,000,00	84.998.900,000,00	100,00	
4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus	84.399.100,000,00	62.944.205,000,00	22.054.695,000,00	84.998.900,000,00	100,00	
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	293.186.203,696,00	221.914.705,610,00	41.271,723,464,00	273.191,428,974,00	103,69	
4 3 1	Pendapatan Hibah	16.507.454,000,00	706.125,710,00	18.849,039,688,00	16.435,165,278,00	99,56	
4 3 1 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	16.507.454,000,00	528.295,910,00	18.839,799,688,00	16.165,016,478,00	98,78	
4 3 1 01 01	Pemerintah	16.507.454,000,00	528.295,910,00	18.839,799,688,00	16.165,016,478,00	98,78	
4 3 1 03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga	140.000,000,00	239.268,800,00	12.080,000,00	270.148,800,00	100,00	
4 3 1 03 02	Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	140.000,000,00	239.268,800,00	12.080,000,00	270.148,800,00	100,00	
4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Penghasilan Daerah Lainnya	35.793.147,696,00	24.238.923,696,00	11.851,732,696,00	36.090,656,392,00	100,83	
4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak Properti	7.503.459,412,00	5.052.856,100,00	2.817.499,312,00	7.870,355,412,00	102,15	
4 3 3 01 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	5.828.802,918,00	3.771.719,700,00	1.233.078,218,00	5.004,796,918,00	86,06	
4 3 3 01 02	Bagi Hasil Dari Bos Balik Namo Kendaraan Bermotor	13.788.959,235,00	9.345.600,000,00	3.676.441,235,00	13.022,091,235,00	94,56	
4 3 3 01 03	Bagi Hasil Dari Pajak Reklamasi Beker Kendaraan Bermotor	1.347.842,383,00	389.108,500,00	848.853,363,00	1.247,942,363,00	100,00	
4 3 3 01 04	Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukiman	7.440,654,748,00	5.670.479,500,00	3.475.862,248,00	9.146,341,748,00	122,92	
4 3 3 01 05	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok						

KODE BUKU	URAIAN	ANGGARAN APBD-P 2015	REALISASI PENERIMAAN		Jumlah	%	Ket
			NOVEMBER	DESEMBER			
			4	5			
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	214.255.807.000,00	206.839.456.000,00	4.366.151.000,00	211.255.607.000,00	100,00	
4 3 4 01	Dana Penyesuaian	214.255.807.000,00	206.839.456.000,00	4.366.151.000,00	211.255.607.000,00	100,00	
4 3 4 01 02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	1.393.046.000,00	1.393.000.000,00		1.393.000.000,00	100,00	
4 3 4 01 03	Dana Tanggapan Profesi Guru PNS Daerah	185.034.852.000,00	185.034.852.000,00		185.034.852.000,00	100,00	
4 3 4 01 05	Dana Insentif Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	100,00	
4 3 4 01 07	Dana Abkasi Desa/Nagari dan APBN	218.822.755.000,00	17.454.804.000,00	4.359.151.000,00	218.822.755.000,00	100,00	
4 3 8	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah lainnya	0,00	0,00	6.419.000.000,00	6.419.000.000,00	100,00	
4 3 9 01	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah lainnya	0,00	0,00	6.419.000.000,00	6.419.000.000,00	100,00	
TOTAL (1+2+3)		1.139.882.199.931,00	1.079.511.647.013,95	72.386.419.355,00	1.151.898.266.368,95	101,02	

Batasungkar, Januari 2016  
AN, KEPALA DINAS PENDAPATAN  
PENGELUARAN KEUANGAN DAN ASSET  
SASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

